

SKRIPSI

**ANALISIS PERSEPSI PELAKU UMKM KULINER TERHADAP
SERTIFIKASI HALAL DI TANGGUL CEMPAE KOTA
PAREPARE**



OLEH:

**MUH. RUSMAN
NIM. 2120203860202041**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**ANALISIS PERSEPSI PELAKU UMKM KULINER TERHADAP
SERTIFIKASI HALAL DI TANGGUL CEMPAE KOTA
PAREPARE**



OLEH

**MUH. RUSMAN
NIM. 2120203860202041**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap
Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Muh. Rusman
NIM : 2120203860202041
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

B. 1094/In.39/FEBI. 04/PP .00.9/03/2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama

: Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.

NIP

: 19781101 200912 1 003

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap
Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muh. Rusman

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203860202041

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1329/In.39/FEBI.04/PP .00.9/04/2024

Tanggal Kelulusan : 12 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.

(Ketua)

(.....)

Sulkarnain, S.E., M.Si.

(Anggota)

(.....)

Muh. Alim Fasieh, M.E.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdullah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710203200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis hanjatkan kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare.” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad Saw.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada Kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Nurdin Latip dan Ibunda Hatija, yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah putus, selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, semangat, dan dukungan moril maupun materil yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan jerih payah kalian dengan keberkahan dan kesehatan yang melimpah.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. selaku pembimbing. Atas segala bimbingan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Arwin, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare serta seluruh staf bagian rektorat, akademik dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
5. Pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.
6. Teruntuk Helmi Nurdin selaku kakak penulis yang selama ini selalu memberikan dukungan, semangat dan bantuan berupa materi yang telah diberikan sehingga penulis bisa terus fokus selama proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada Saudari Septia Purnamasari untuk selalu ada dan mendampingi saya dalam setiap langkah proses penyusunan skripsi ini. Dukungan, serta motivasi anda sangat berarti bagi saya selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seangkatan tahun 2021 Program Studi Ekonomi Syariah yang saling berbagi ilmu serta pengalaman selama masa perkuliahan.
9. Kepada diri saya sendiri Muh. Rusman. Akhirnya, skripsi ini selesai juga. Perjuangan panjang, keringat yang telah terbayar dengan hasil yang memuaskan. Terimakasih atas kerja keras, dedikasi, dan kesabaran diri

sendiri. Semoga ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar dimasa depan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah Swt memberikan keberkahan dan manfaat dari karya sederhana ini. Aamiin.

Parepare, 5 Mei 2025
7 Dzulqaidah 1446 H

Penulis



Muh. Rusman
Nim. 2120203860202041

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

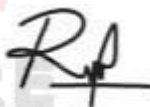
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Rusman
NIM : 2120203860202041
Tempat/Tgl Lahir : Lero, 11 Maret 2002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Mei 2025
7 Dzulqaidah 1446 H

Penulis



Muh. Rusman
Nim. 2120203860202041

ABSTRAK

Muh Rusman. Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae, Kota Parepare. (Dibimbing oleh Bapak Andi Bahri S).

Sertifikasi halal seharusnya menjadi hal yang wajib bagi setiap pelaku UMKM kuliner khususnya di Tanggul Cempae, Kota Parepare. Namun, pada pelaku UMKM kuliner sampai saat ini belum memiliki sertifikasi halal pada usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM kuliner mengenai pentingnya sertifikasi halal. Serta mengetahui kendala yang dihadapi pelaku UMKM kuliner dalam memperoleh sertifikasi halal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae, Kota Parepare, memahami pentingnya sertifikasi halal namun belum menjadikannya prioritas karena minimnya permintaan konsumen, keterbatasan informasi, dan fokus pada pengembangan usaha. Meski begitu, mereka tetap menjaga kehalalan produk melalui pemilihan bahan yang jelas asal-usulnya dan proses produksi yang higienis untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan. Pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare telah berupaya menyiapkan fasilitas usaha sesuai standar untuk mendukung sertifikasi halal dan membangun kepercayaan konsumen melalui keterbukaan bahan baku serta pelayanan yang ramah. Namun, keterbatasan informasi, kurangnya pendampingan dari pemerintah, dan harapan terhadap kemudahan proses sertifikasi menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

Kata Kunci: Persepsi, UMKM Kuliner, Sertifikasi Halal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Kerangka Konseptual.....	18
D. Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Fokus Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27

F. Teknik Pengolahan Data	29
G. Uji Keabsahan Data.....	30
H. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Pelaku UMKM Kuliner mengenai Pentingnya Sertifikasi Halal	35
2. Kendala yang dihadapi pelaku UMKM kuliner dalam memperoleh sertifikasi halal	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian	57
1. Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Pelaku UMKM Kuliner mengenai Pentingnya Sertifikasi Halal	57
2. Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM Kuliner dalam Memperoleh Sertifikasi Halal	63
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS.....	XIII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti	11
4.1	Karakteristik Informan	35



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	21
4.1	Surat Edaran Kewajiban Bersertifikat Halal	58



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
II	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Parepare	Terlampir
III	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	Terlampir
IV	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kantor Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare	Terlampir
V	Validasi Instrumen Penelitian	Terlampir
VII	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
XII	Dokumentasi	Terlampir
XIII	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	s	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
مَ / مِ	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
مِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
مِ	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَ ت : *mata*

رَ مَی : *rama*

قَیْلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madinah al-fadilah* atau *al-madinatul fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجَّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>Nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي	: <i>'Arabi</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)
عَلِي	: <i>'Ali</i> (bukan <i>'Alyy</i> atau <i>Aly</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>Al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَاسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>tu'muruna</i>
-------------	--------------------

تَأْمُرُونَ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Qur'an), *Sunnah*, khusus, umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fil zillal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi'umum al-lafz bi khusus al-sabab

9. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt. = Subhanahu wata'ala

Saw. = Sallallahu alaihi wasallam

a.s = 'alaihi al-sallam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS.../....:4 = QS al-baqarah/2:187, ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan di dalam bahasa arab

ص = صفحة

دم = بدون نكن

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

ج = ألى آخر/إلى آخره

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- a. ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Et al. : Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) anantara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi: ed.,). Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung

konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”

- b. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang manapun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- c. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- d. Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- e. Vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- f. No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM di Indonesia maupun di beberapa negara berperan dalam pembangunan ekonomi. Meningkatnya jumlah UMKM dapat membentuk ketangguhan suatu negara dalam mempertahankan ekonominya dari persaingan yang kian semakin sulit.¹ UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Bahkan dari segi usaha pengelolaan, masih memiliki hubungan erat dengan perekonomian masyarakat di berbagai lapisan.² UMKM memiliki peran penting dikarenakan modal usaha yang tidak terlalu besar dan perputaran keuangannya *relative* cepat karena disesuaikan dengan jumlah konsumen yang membeli produk UMKM. Selain itu, adanya UMKM dapat mengoptimalkan kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah yang cukup besar dan untuk menunjang pendapatan rumah tangga UMKM, UMKM juga memiliki pergerakan yang fleksibel dibandingkan usaha mikro besar.³

Di setiap negara, pengembangan UMKM menjadi prioritas utama. Sebab, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara, khususnya di bidang sosial dan ekonomi. UMKM, khususnya di daerah, sangat penting untuk menyebarkan pendapatan dan menyerap tenaga kerja dari sektor yang tidak terorganisir, selain untuk

¹ Eka Dewintara et al., “Orientasi Dan Strategi Bertahan Persaingan Kewirausahaan Perempuan Pada UMKM” 17, no. 1 (2024): h. 41.

² Rahayu Sri Utami and MAgung Sasmita, “Strategi Umkm Dalam Menghadapi Pasar Di Masa Pandemi Covid-19 (Umkm Dalam Bidang Kuliner Di Wilayah Kecamatan Tanjung Morawa),” *Jurnal Widya* 3, no. 1 (2022): 81–94.

³ Prasetya Effendy Yudha Agil, “Analisis Faktor-Faktor Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil Dan Menengah Tenun Adat Kain Songket Di Kabupaten Ogan Ilir Skripsi” (UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2023).

mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh tanah air.⁴ Selanjutnya, berbagai strategi dan proyek pendukung telah disusun dan dilaksanakan oleh negara-negara fokus dan teritorial untuk membantu penguatan UMKM dan pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Strategi dan proyek pendukung ini dimaksudkan untuk menjaga dan membina UMKM melalui pembentukan lingkungan bisnis yang bermanfaat.⁵

Sesuai dengan keyakinan agama, seorang muslim diwajibkan untuk mengonsumsi produk yang halal dan toyyib saja. Terlebih karena status kehalalan suatu produk merupakan masalah sensitif, berkaitan langsung dengan akidah atau kehidupan spiritual muslim. Konsep halal sendiri mengacu pada boleh tidaknya produk tersebut dipergunakan berdasar al-quran dan as-sunnah, sedangkan konsep toyyib artinya bagus, ia lebih mengutamakan pada kualitas produk, kandungan gizi, kebersihan, keamanan, dan kesehatan.⁶ Konsumen muslim tidak hanya membutuhkan produk-produk yang aman dan bermutu saja tetapi juga membutuhkan produk-produk yang bersertifikasi halal.⁷

Perintah mengonsumsi makanan halal Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman:

⁴ Andi Ayu Frihatni, Irmayanti Sudirman, and Frengky Mandacan, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja UMKM Dan Strategi Bisnisnya: Studi Kasus UMKM Irrenewable Parepare Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 02 (2021): h. 777.

⁵ Gideon Setyo Budiwitjaksono et al., "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kelurahan Klampok Kota Blitar," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 1, no. 3 (2023): 31–49, <https://doi.org/10.59024/jumek.v1i3.110>.

⁶ Ian Tubangsa et al., "Pengembangan Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) Di Kabupaten Pinrang," *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3, no. 2 (2023): h. 1, <https://doi.org/10.51214/japamul.v3i2.655>.

⁷ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Journal Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 149–57, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Terjemahannya:

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*⁸

Salah satu legalitas UMKM dalam bidang makanan harus memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). PIRT merupakan jaminan bahwa usaha makanan atau minuman rumahan telah memenuhi standar keamanan makanan atau izin edar produk pangan olahan yang diproduksi oleh UMKM untuk dipasarkan secara lokal. Selain itu, saat ini pelaku UMKM bidang pangan juga dituntut untuk memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan sudah mendapatkan sertifikat halal (Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 dan Pasal 4A UU No.11 Tahun 2020), dimana untuk produk makanan dan minuman, bahan baku dan bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal maksimal pada 17 Oktober 2024.⁹

Parepare merupakan kawasan di Sulawesi Selatan dimana pertumbuhan ekonominya mayoritas didukung dari sektor perdagangan. Mayoritas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal.¹⁰

⁸ Q.S. Al-Baqarah/ 2:168.

⁹ Etik Sulistyorini, Mohammad Zainul Maarif, and Nimas Ratna Sari, “Peningkatan Branding Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pemenuhan Legalitas Standar Keamanan Pangan Dan Sertifikasi Halal Produk,,” *Journal* 3, no. 2 (2023): 50–59, <https://doi.org/10.56689/padma.v3i2.1127>.

¹⁰ Fitriani Umar, Rasidah Wahyuni Sari, and Sukmawati Thasim, “Penguatan Branding Aspek Gizi Dan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Mutu Dan Daya Saing UMKM,,” *Artikel Pengabdian* 5, no. 1 (2024): 77–85.

Kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi sungguh signifikan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2020 tercatat sekitar 64,2 juta unit UMKM di Indonesia. Jumlah ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki sektor ini. Lebih dari itu, UMKM juga menyumbangkan sekitar 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.¹¹ Jumlah data usaha kecil di Kota Parepare terus meningkat dari 14.415 di tahun 2021 menjadi 16.370 di tahun 2023. Pada tahun 2020 Kota Parepare memiliki perbedaan dalam jumlah UMKM kuliner disetiap kecamatannya, dimana Kecamatan Bacukiki menjadi kecamatan dengan jumlah UMKM terendah yaitu 208 UMKM, Kecamatan Bacukiki Barat dengan jumlah 388 UMKM, Kecamatan Ujung dengan jumlah 482 UMKM, dan Kecamatan dan kecamatan Soreang menjadi kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu sekitar 798 UMKM.¹² Hal ini menunjukkan banyaknya jumlah UMKM yang berpartisipasi dan meningkat dari tahun sebelumnya.¹³ UMKM ini tersebar di berbagai sektor, termasuk kuliner, *fashion*, kerajinan tangan, hingga teknologi digital menunjukkan bahwa persaingan antar UMKM sangat kuat sehingga dibutuhkan pendukung perekonomian agar dapat bertahan.

Namun terdapat sebuah permasalahan pada pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare, meskipun sertifikasi halal telah diwajibkan bagi para pelaku

¹¹ Muhammad Farras Nasrida, Ausi Pandahang, and Dicky Febrian, "Perkembangan UMKM Di Indonesia Dan Potensi Di Kota Palangka Raya," *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan* 2, no. 1 (2023): 45–49, <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v2i1.548>.

¹² Riza Amalia Rifani, "Implementasi Layanan Food Delivery Bagi Penjualan UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Parepare," *YUME: Journal of Management* 5, no. 3 (2022): 486–91, <https://doi.org/10.2568/yum.v5i3.6587>.

¹³ Sardia, "Pengaruh Strategi Soft Selling, Content Marketing Dan Live Streaming Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Umkm Di Kota Parepare [Thesis]," *Https://Repository.Iainpare.Ac.Id/* (2024).

UMKM kuliner tetapi para pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal. padahal jika kita ketahui bersama bahwa sertifikat halal dapat menjadi pendukung kuat agar konsumen dapat percaya jika produk yang mereka konsumsi itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana peran sertifikasi halal produk UMKM kuliner di Kota Parepare. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Anallisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM kuliner mengenai pentingnya sertifikasi halal?
2. Apa kendala yang dihadapi pelaku UMKM kuliner dalam memperoleh sertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM kuliner mengenai pentingnya sertifikasi halal.

¹⁴ Farhan Widopratama et al., “Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendaftaran NIB Dan Sertifikat Halal Produk UMKM Pada Kelurahan Pondok Pinang,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia* 2, no. 1 (2024): 133–38, <https://doi.org/10.54082/jpmii.340>.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pelaku UMKM kuliner dalam memperoleh sertifikasi halal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan diatas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung terkait persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal serta pengaplikasian langsung ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dan dapat memberikan informasi, pengetahuan serta referensi terkait analisis persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal di Tanggul Cempae Kota Parepare.

- b. Bagi akademis dan dunia pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, serta referensi analisis persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal di Tanggul Cempae Kota Parepare.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca dan mahasiswa

Sebagai bahan masukan atau pengetahuan dan melakukan penelitian, khususnya terkait Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal dan diharapkan dapat berkontribusi kepada pembaca dan mahasiswa sebagai referensi dalam melakukan penelitian, khususnya terkait analisis

persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal di Tanggul Cempae Kota Parepare.

b. Bagi peneliti

Bagi peneliti, sebagai bahan masukan atau pengalaman dalam melakukan penelitian, khususnya terkait dengan analisis persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal di Tanggul Cempae Kota Parepare.

c. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah dan pihak lainnya, dengan bantuan penelitian ini, memberikan evaluasi, khususnya terkait analisis persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal di Tanggul Cempae Kota Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini bukan penelitian yang pertama kali membahas terkait Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal, namun sudah ada penelitian sebelumnya, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Hoiriyatul Muawwanah dengan judul penelitian “Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian ini juga bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku usaha cukup memahami pentingnya sertifikasi halal. Sebagian besar pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal sejak lama, sementara yang lainnya masih dalam proses pendaftaran. Pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal mempengaruhi keputusan pelaku usaha, terutama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan mempermudah akses pasar yang lebih luas, termasuk supermarket besar. Kebijakan pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal sejak 2024 dinilai tidak memberatkan karena difasilitasi oleh lembaga seperti DISPERINDAG, yang memberikan pendampingan dan kemudahan dalam proses pendaftaran.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif pada pemasaran dan penjualan produk UMKM. Pelaku usaha menyadari bahwa label halal meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman kepada konsumen, khususnya yang beragama Islam. Faktor-faktor seperti edukasi dari lembaga terkait,

motivasi untuk memperluas pasar, serta dukungan dari pihak pemerintah menjadi pendorong utama terbentuknya persepsi positif terhadap sertifikasi halal. Selain itu, kondisi sosial Kabupaten Sumenep yang mayoritas penduduknya beragama Islam turut mendukung pentingnya penerapan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.¹⁵

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ismail dengan judul penelitian “Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi label halal di Kota Makassar memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan usaha kuliner dan industri pariwisata. Pelaku usaha kuliner yang menerapkan sertifikasi halal menyadari pentingnya label tersebut sebagai kebutuhan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, serta sebagai media promosi yang efektif. Selain itu, pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal mampu memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim akan produk yang terjamin kehalalannya, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan reputasi usaha.

Kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha masih bervariasi. Sebagian besar menyadari manfaatnya, namun ada yang merasa proses pengurusan sertifikasi mahal dan memakan waktu. Meski demikian, adanya dukungan dari pemerintah melalui sosialisasi dan fasilitas sertifikasi halal secara gratis dapat membantu meningkatkan jumlah pelaku usaha yang terlibat. Implementasi sertifikasi

¹⁵ Siti Hoiriyatul Muawwanah, “Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Bisnis Ekonomi Halal*, 2022, 140–48.

halal juga berkontribusi pada pertumbuhan destinasi wisata kuliner halal di Makassar, menjadikannya salah satu sentra kuliner halal unggulan di Indonesia.¹⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin dengan judul penelitian “Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Usaha Kuliner Di Alun Alun Dan Pantai Bahari Polewali Mandar)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha UMKM di Alun-Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar memiliki persepsi yang beragam terhadap kewajiban sertifikasi halal. Sebagian besar pengusaha menerima kewajiban tersebut, namun merasa khawatir terhadap proses sertifikasi, khususnya terkait biaya dan waktu yang diperlukan. Selain itu, meskipun pengusaha sudah memperhatikan aspek kehalalan dalam kegiatan usahanya, mereka umumnya belum memiliki sertifikat halal karena menganggap hal tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap penjualan produk mereka.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa kurangnya pemahaman terhadap regulasi kewajiban sertifikasi halal menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran untuk memilikinya. Kebanyakan pengusaha beranggapan bahwa kepercayaan konsumen cukup didasarkan pada status keagamaan pemilik usaha, sehingga sertifikat halal dianggap kurang diperlukan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan pendampingan lebih lanjut dari pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan

¹⁶ Ismail, “Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal Di Kota Makassar [Skripsi]” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal bagi keberlanjutan usaha dan kepercayaan konsumen.¹⁷

Berikut merupakan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep	Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah persamaan dalam menganalisa terkait sertifikasi halal pada UMKM kuliner. Selain itu, keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif.	Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian terdahulu lebih berfokus pada persepsi pelaku usaha. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian.
2.	Persepsi Pelaku Usaha Kuliner	Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan	Adapun perbedaan penelitian yang akan

¹⁷ Baharuddin, “Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Usaha Kuliner Di Alun Alun Dan Pantai Bahari Polewali Mandar) Tesis” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2022).

	terhadap Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar	penelitian penulis adalah persamaan dalam membahas bagaimana pandangan pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi halal, keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif.	dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian sertifikasi halal, selanjutnya perbedaan lokasi penelitian, perbedaan selanjutnya terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu mencakup pelaku UMKM kuliner hingga hotel sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada UMKM kuliner.
3.	Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal	Adapun persamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu adalah keduanya sama- sama membahas sertifikasi halal sebagai elemen	Adapun perbedaan penelitian lakukan peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih

(Studi Usaha Kuliner di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar)	penting dalam usaha kuliner UMKM. Keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif.	menyoroti pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih menekankan pada persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian.
--	--	--

Sumber: Data diolah, 2024

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Resource-Based View* (RBV)

Resources-Based View (RBV) adalah manajemen bisnis atau alat yang digunakan untuk menentukan sumber daya strategis yang tersedia untuk sebuah perusahaan. Prinsip mendasar dari RBV adalah bahwa dasar untuk keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan terletak terutama dalam penerapan sumber daya berharga di perusahaan. *Resources-Based View* (RBV) adalah suatu konsep teori yang lahir dari penelitian para pakar ekonomi di seluruh dunia, dimana teori ini dipercaya dapat memberikan jawaban dalam menciptakan *competitive advantage*/keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan. Model *Resources-Based View* (RBV), *above-*

average returns bagi suatu perusahaan sangat ditentukan oleh karakteristik didalam perusahaan. Model ini memfokuskan pada pengembangan atau perolehan sumber daya (*resources*) dan kapabilitas (*capabilities*) yang berharga, yang sulit atau tidak mungkin ditiru oleh pesaing. Pandangan RBV berpendapat bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan jauh lebih penting daripada struktur industri dalam memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai sekumpulan aset dan kapabilitas.¹⁸

Pandangan Berbasis Sumber Daya (RBV) telah berkembang selama beberapa dekade terakhir, dan ini telah menguntungkan bidang ekonomi dan manajemen strategis dengan mencoba meningkatkan gagasan RBV atau dengan menggunakannya sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah teoritis dan empiris.¹⁹

Resource-Based View (RBV) telah menjadi salah satu diantara banyak teori yang paling berpengaruh dalam sejarah teori manajemen, terutama dalam teori manajemen strategi. Indikator untuk mengukur strategi RBV terdiri dari dua indikator yaitu: sumber daya dan kapabilitas, secara umum, RBV berfokus pada pemahaman mengenai potensi sumber daya dan kapabilitas organisasi.²⁰

¹⁸ Siti Masyitoh et al., “Penerapan Konsep Resource-Based View (RBV) Dalam Upaya Mempertahankan Keunggulan Bersaing Perusahaan (Studi Kasus Pada Artshop Akifani Mutiara Mataram),” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14, no. 1 (2017): 82–95.

¹⁹ Julyanti Situmorang, Rasmulia Sembiring, and Jeudi A T P Sianturi, “Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX (Maret 2023 – Agustus 2023),” *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX* 6 (2023): 1–13.

²⁰ Denny Andrean, “Pengaruh Strategi Resource Based View Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Keunggulan Bersaing (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Di Kawasan Pengrajin Kaos Gang. Pesantren-Jamika Kota Bandung),” *Volatilitas*, 2019, 10–31.

Dalam perkembangan teori RBV sendiri memiliki logika tautologi dimana dibangun berdasarkan logik proporsional dimana Ludwig Wittgenstein menjelaskan bahwa dalam logika proposisional (memunculkan hubungan antar variabel sesuai dengan dasar teori) ada metode yang efektif untuk menguji apakah formula yang diberikan selalu dipenuhi (setara, apakah efeknya tidak memuaskan/kontradiksi). Hal ini sesuai dengan pemahaman Hansonian dan Kuhnian yang memandang tidak ada kebenaran yang benar-benar objektif, bahwa kebenaran pengamatan akan bergantung pada teori, paradigma atau kerangka kerja dan asumsi-asumsi yang dimilikinya.²¹

Prinsip *Resource Based View* adalah berkaitan dengan teori keunggulan bersaing. Untuk memperoleh *sustainable competitive advantage* mengharuskan perusahaan untuk memperoleh *economic rents* atau *return*. Selanjutnya akan memfokuskan bagaimana perusahaan memperoleh dan mempertahankan keunggulan. Hal ini juga menjawab pertanyaan mengenai hal pokok apa yang harus dilakukan terhadap sumber dayanya agar mampu bersaing. Karakteristik sumber daya yang mempunyai keunggulan dapat diperoleh dengan jika sumber daya tersebut mempunyai nilai yang unik, sulit untuk ditiru dan sulit mendapatkan barang substitusinya.²²

Indikator untuk mengukur strategi RBV terdiri dari dua indikator yaitu sumber daya dan kapabilitas. Menurut Barney sumber daya meliputi:

1. Sumber Daya Berwujud (*tangible asset*) meliputi: fisik, teknologi, sumber daya keuangan dan organisasi

²¹ Ali Jufri et al., “RBV Teori : Kinerja Religius Berbasis Kepribadian Islam Dan Perilaku Inovatif Dalam Konseptual,” *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 4, no. 3 (2021): 375–88, <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i3.190>.

²² Rima Elya Dasuki, “Manajemen Strategi : Kajian Teori Resource Based View,” *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 3 (2021): 447–54, <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i3.710>.

2. Sumber Daya Tak Berwujud (*intangible asset*) meliputi: sumber daya manusia, inovasi dan kreatifitas, serta reputasi.
3. Kapabilitas Organisasi merupakan keahlian berupa kemampuan dan cara mengkombinasikan aset, manusia dan proses, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengubah input menjadi output serta kemampuan untuk memadukan sumber daya berwujud maupun tidak berwujud dengan menggunakan proses organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan, misal: produk dan jasa inovatif, pengembangan produk, keunggulan layanan pelanggan, dan lain-lain.²³

Teori RBV dapat digunakan untuk menjelaskan kapasitas organisasi, seperti kapasitas organisasi untuk menggunakan sumber daya, serta prosedur, struktur, dan proses organisasi. Kapabilitas utama organisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kapabilitas fungsional, yaitu kemampuan suatu organisasi untuk melakukan aktivitas produksinya secara langsung maupun tidak langsung dalam menciptakan nilai bagi organisasi seperti kapabilitas pemasaran, kapabilitas pengembangan produk baru, dan kapabilitas produksi.
2. Kemampuan dinamis, yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola kompetensi internal dan eksternal dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis. Dalam hal ini, kemampuan dinamis dapat dikategorikan menjadi dua

²³ Husen Randi, Akhmad Suharto, and Tatit Diansari Reskiputri, "Analisis Pengaruh Brand Ambassador Dan Harga Pada Aplikasi Ruang Guru Terhadap Minat Beli Konsumen Pada SMAN 03 Jember," *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting* 4, no. 1 (2022): 27–37, <https://doi.org/10.31539/budgeting.v4i1.4050>.

kemampuan yang berbeda, yaitu keterampilan belajar/belajar dan keterampilan hubungan sosial.²⁴

Teori *Resource Based View* (RBV) ini sangat relevan dalam penelitian yang akan dilaksanakan tentang Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare. Perspektif RBV menyatakan bahwa organisasi bisnis dapat memajukan daya saing mereka, misalnya mengenai biaya, kualitas atau elemen tambahan untuk perbedaan, asalkan mereka memperoleh dan mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan yang dianggap berharga, langka, tidak ada bandingannya dan tidak dapat diganti.²⁵ Penggunaan sertifikasi halal oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan daya saing mereka melalui teori *Resource-Based View* (RBV). Teori ini menjelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja operasional dan kompetitivitasnya. Oleh karena itu, dengan menerapkan standar halal, UMKM tidak hanya memperbaiki reputasi produk tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen serta menempatkan diri sebagai pemain utama di pasar global.

Sertifikasi halal merupakan strategi penting bagi UMKM kuliner untuk mengoptimalkan potensi sumber dayanya. Menurut teori RBV, pengimplementasian halal *certification* berfungsi sebagai mediator antara variabel komitmen dan pengetahuan dengan kinerja operasional. Komitmen organisasi dalam menerapkan sistem halal membantu meningkatkan integritas produk sehingga lebih mudah diterima oleh pasar internasional. Selain itu, pengetahuan tentang prosedur halal juga sangat

²⁴ Situmorang, Sembiring, and Sianturi, “Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX (Maret 2023 – Agustus 2023).”

²⁵ Narendra Bayu Putra and Paulus Wardoyo, “SEIKO : Journal of Management & Business” 7, no. 1 (2024): 668–81.

penting agar produksi dapat dipastikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga meningkatkan kinerja operasional dan kompetitivitas UMKM.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare”. Untuk memperoleh kejelasan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya kerangka konseptual, sehingga peneliti merasa perlu menjelaskan beberapa istilah yang akan dipaparkan berikut ini:

a. Persepsi

Persepsi adalah proses kognitif yang terjadi ketika seseorang menerima rangsangan dari lingkungan melalui pancaindra, lalu mengolah dan menafsirkannya di dalam otak untuk membentuk pemahaman terhadap objek, peristiwa, atau situasi tertentu. Proses ini melibatkan pengorganisasian dan interpretasi informasi sensorik sehingga menghasilkan gambaran subjektif mengenai dunia sekitar. Dengan kata lain, persepsi bukan sekadar apa yang dilihat atau didengar, tetapi bagaimana seseorang memahami dan memberi makna terhadap hal-hal tersebut.

Persepsi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, pengetahuan, emosi, nilai-nilai pribadi, dan latar belakang budaya. Oleh karena itu, setiap individu bisa memiliki persepsi yang berbeda terhadap hal yang sama. Misalnya, Sertifikasi halal yang dianggap penting oleh seseorang, tetapi menurut sebagian orang lain menganggap sertifikasi halal belum penting. Perbedaan persepsi

ini menunjukkan bahwa persepsi bersifat subjektif dan berperan penting dalam menentukan sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

b. UMKM Kuliner

UMKM kuliner adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan skala mikro, kecil, atau menengah yang biasanya dijalankan oleh individu, keluarga, atau kelompok kecil. Usaha ini mencakup berbagai bentuk seperti warung makan, katering rumahan, penjual makanan keliling, gerai minuman, hingga produsen makanan olahan tradisional. UMKM kuliner menjadi salah satu sektor yang paling diminati karena permintaan pasar terhadap produk makanan dan minuman cenderung stabil dan terus berkembang.²⁷

c. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pernyataan ini dikeluarkan setelah melalui proses pemeriksaan yang terperinci oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Pemeriksaan tersebut mencakup bahan, proses produksi, hingga distribusi untuk memastikan tidak ada unsur yang bertentangan dengan prinsip halal.

Sertifikasi halal ini juga menjadi salah satu syarat utama untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk. Label tersebut dikeluarkan oleh

²⁶ Resti Prastika Destiarni and Nor Qomariyah, "Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): h. 3859, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9314>.

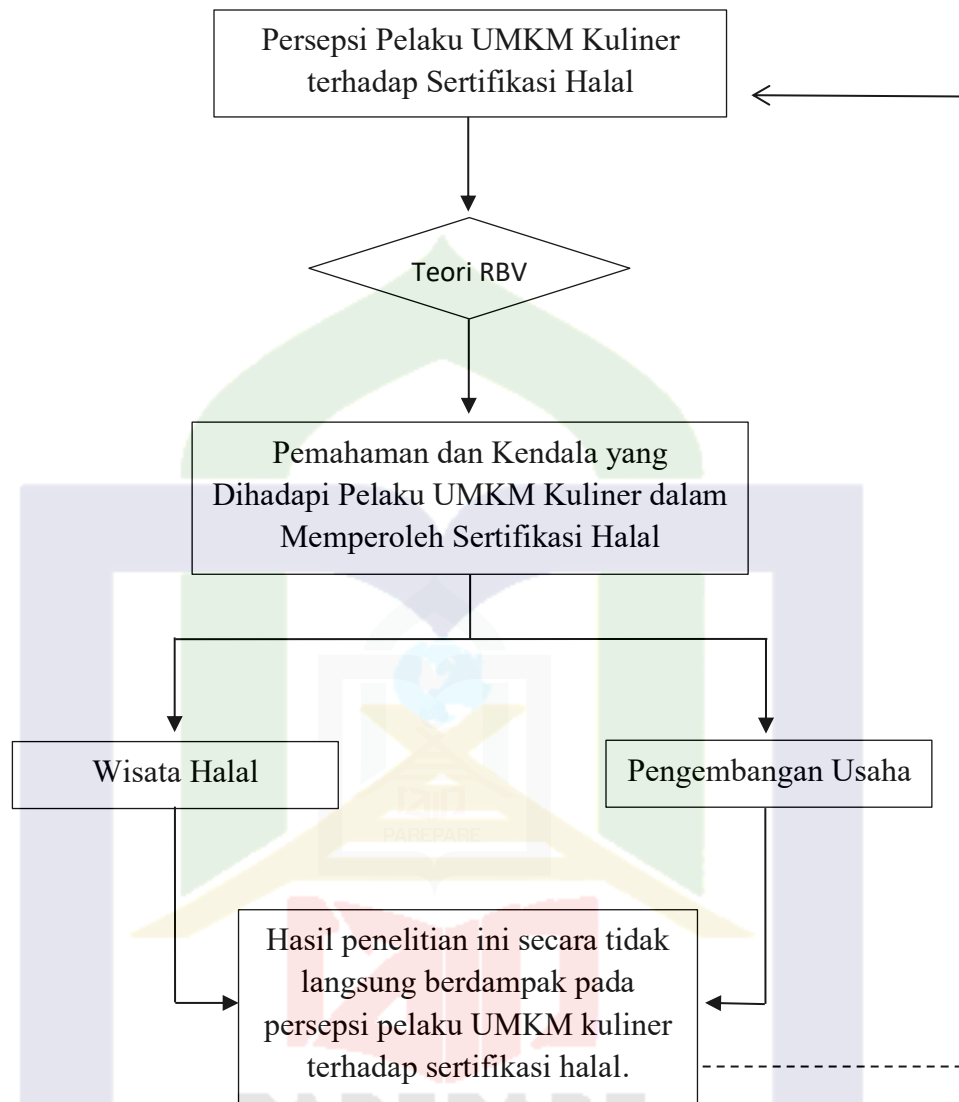
²⁷ Sutrisno et al., "Analisis Dampak Kelangkaan Minyak Goreng Terhadap Umkm Kuliner Di Kota Samarinda," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): h. 918-919, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10205439>.

instansi pemerintah yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), sebagai bentuk pengakuan resmi bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.²⁸

D. Kerangka Pikir

Pada skripsi yang membahas persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal di Tanggul Cempae Kota Parepare, untuk menguraikan masalah yang dibahas dalam skripsi ini maka dibuatlah kerangka pikir yang bertujuan sebagai landasan sistematis untuk berfikir. Kerangka pikir yang disajikan dalam bentuk bagan, akan menguraikan masalah pemahaman persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal di Tanggul Cempae Kota Parepare serta kendala yang dihadapi pelaku UMKM. Sehingga akan mudah memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Peneliti membuat bagan kerangka pikir berikut untuk mempermudah penelitian ini:

²⁸ Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): h. 152–153, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Adapun penjelasan mengenai bagan kerangka berpikir tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku UMKM kuliner adalah individu atau sekelompok orang yang melakukan usaha yang mencari konsumen guna mendapatkan keuntungan, peneliti ingin

melihat bagaimana persepsi pengusaha akan kepemilikan sertifikasi halal untuk usahanya.

- b. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Resource-Based View (RBV) adalah sebuah konsep dalam strategi manajemen yang menekankan pentingnya sumber daya internal perusahaan sebagai kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
- c. Akan didapatkan hasil apakah terdapat pemahaman dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal.
- d. Tujuan utama penelitian ini nantinya adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare dalam memperoleh sertifikasi halal sehingga mampu menghasilkan wisata halal dan mampu memberikan dampak atas pengembangan usaha.
- e. Sehingga akhir penelitian ini menemukan bahwa "Pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae memahami pentingnya sertifikasi halal, tetapi belum memprioritaskannya dan lebih fokus pada penerapan proses produksi higienis dan pemilihan bahan yang tepat untuk menjaga kehalalan produk.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada pedoman yang telah disediakan oleh kampus yaitu pedoman buku penulisan karya ilmiah yang berbasis informasi yang telah diterbitkan oleh IAIN Parepare Nusantara Press. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal di antaranya yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data, uji keabsahan data, serta Teknik analisis data.²⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian.³⁰ Jenis penelitian yang digunakan yaitu *field research* atau penelitian lapangan. Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

³⁰ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 2902, <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.

fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Karena itu primernya merupakan data yang berasal dari lapangan sehingga data yang didapat sesuai dengan realita.³¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sangat diperlukan dalam meneliti, karena sasaran untuk pencarian data lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan lokasi kejadian. Lokasi pada penelitian ini terletak di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian sangat perlu bagi peneliti, karena akan menjadi target bagi calon peneliti dalam melaksanakan penelitian. Penelitian membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Menurut salah seorang ahli, Sugiyono berpendapat bahwa fokus penelitian merupakan salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang

³¹ Dyva Claretta Ellen Mahendra Agatha, "Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegiatan Lmi Innovation Weeks 2023," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 234–37.

tidak relevan. Fokus penelitian merupakan suatu rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat atau pokok pembahasan di dalam suatu topik penelitian. Adanya fokus penelitian ini memiliki harapan agar penelitian memiliki fokus yang tepat, sehingga mampu mengumpulkan data dan melakukan analisis data sesuai dengan tujuan penelitian.³²

Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada.³³ “Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare”

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto.³⁴

2. Sumber Data

Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

³² Maimunah Permata, Hati Hasibuan, and M Syahrani Jailani, “Perumusan Masalah Ilmiah Variabel Dan Fokus Dalam Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini,” *Jurnal 1* (2023): 23–35.

³³ Perdana, “Metodologi Penelitian,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

³⁴ Cahyadi, “Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Baja Ringan Di Pt Arthanindo Cemerlang,” *Jurnal 1* (2022): 60–73.

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugioyono yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁵ Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa pelaku UMKM kuliner yang ada di Tanggul Cempae Kota Parepare.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono, menyatakan bahwa data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku, skripsi, jurnal artikel, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang proses penelitian mengenai Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare.

3. *Purposive Sampling*

Menurut Sugiono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.³⁷

³⁵ Nurjannah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda LPPM STIE-GK Muara Bulian Page 117 LPPM STIE-GK Muara Bulian Page 118," *Jurnal 1* (2021): 117–28.

³⁶ Beno Jose, "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada Pt. Pelabuhan Indonesia Ii (Persero) Cabang Teluk Bayur)," *Jurnal Saintek Maritim* Volume 22 (n.d.): 121.

³⁷ Faizal Chan et al., "The Impact Of Bulllying On The Confidence Of Elementary School Student," *PENDAS MAHAKAM: Jurnal Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (2020): 152–57, <https://doi.org/10.24903/pm.v4i2.347>.

Yang akan menjadi *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah beberapa pelaku UMKM kuliner yang berjumlah 5 orang perwakilan pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian, teknik pengumpulan data sangat dibutuhkan karena tujuan dari penelitian yakni ingin mengumpulkan data yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan sehingga dalam penelitian ini telah merancang beberapa teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Johnson & Christensen observasi kualitatif adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam setting alamiah dengan tujuan mengeksplorasi atau menggali suatu makna. Selama proses observasi, peneliti perlu membuat *field notes* selama dan sesudah proses observasi berkenaan dengan peristiwa atau fenomena penting yang ada dalam konteks penelitian dan subjek penelitian. Pengumpulan data observasi dalam penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian kualitatif deskriptif terjadi secara langsung berupa observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Observasi adalah pengamatan terhadap berbagai peristiwa atau gejala yang berhubungan dengan tujuan penelitian Observasi dilakukan guna untuk memperoleh informasi yang valid dari lokasi tempat penelitian karena dengan observasi maka peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap fenomena yang sedang atau akan diuji.³⁸

³⁸ Fildza Malahati et al., "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023): 341–48, <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare. Dalam penelitian ini, penulis akan mengamati bagaimana pengaruh dari sertifikasi halal bagi UMKM kuliner.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono mendefinisikan wawancara atau *interview* adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat satu konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara atau *interview* maka peneliti akan mengetahui hal-hal lebih mendalam tentang partisipasi dalam menafsirkan dan fenomena yang terjadi di lokasi, dimana hal ini tidak dapat ditentukan melalui observasi. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara atau *interview* kepada pelaku UMKM kuliner. Dalam wawancara interaksi sosial sangat penting untuk diperhatikan agar dapat memperoleh data yang berkualitas, selain itu situasi saat wawancara dan topik juga dapat mempengaruhi kualitas data.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan subjek informan. Dalam proses wawancara peneliti menggunakan metode terstruktur di mana pewawancara telah menyiapkan naskah wawancara sebelumnya agar memudahkan dalam proses wawancara tersebut. Peneliti dalam melaksanakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara diharapkan untuk menulis informasi yang didapatkan oleh pelaku usaha agar menjadi modal dalam kelengkapan informasi penelitian. Peneliti akan menggunakan sistem wawancara secara langsung kepada pemilik UMKM kuliner yang ada di Tanggul Cempae Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.³⁹

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.⁴⁰

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data secara bertahap kemudian diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian.

³⁹ Moh. Rundini, "Motivasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Siswa SDN Sandana (Studi Pada Keluarga Nelayan Dusun Nelayan)," *Jurnal* 2, no. 2 (2020): 122–31.

⁴⁰ Didi Sartika Didi, "Manajemen Pendidikan Tinggi Islam (Upaya Mereposisi Dan Merekonstruksi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Di Era Globalisasi) [Skripsi]" 1, no. 2 (2020): 177–94, <https://doi.org/10.21154/sajiem.v1i2.23>.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang sudah diambil dari penelitian sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksimal, maka peneliti menggunakan teknik triangulator. Menurut Mantja triangulasi dapat juga digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti pengamatan dan wawancara atau penggunaan metode yang sama, seperti wawancara atau penggunaan metode yang sama, seperti wawancara dengan beberapa informan. Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Hal ini dipertegas oleh Wiersma yang mengemukakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁴¹ Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.⁴² Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Teknik

⁴¹ Sandi Budiana, "Analisis Model Pembelajaran Discovery Learning Dalam Tiga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Teks Laporan Hasil Observasi Kelas VII SMP Di Kota Bogor," *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 00 (2021).

⁴² Musdalipa, "Peran Unit Pengumpul Zakat KUA Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang [Skripsi]," 2021, 38–46.

Triangulasi Teknik Untuk menguji data menggunakan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya mengecek data tentang perspektif pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal melalui wawancara, lalu dicek dengan teknik observasi, atau dokumentasi atau angket. Apabila pengujian melalui dua atau tiga teknik diperoleh data yang berbeda, maka peneliti perlu melakukan diskusi kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang benar atau semua benar karena sudut pandang yang berbeda.⁴³

2. Triangulasi Metode

Teknik pengumpulan data dalam triangulasi metode menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.⁴⁴ Peneliti dalam tahap ini akan bersentuhan langsung kepada pihak-pihak yang akan menjadi informan, agar nantinya mampu menghindari perbedaan data.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dengan mengorganisasikan, menjabarkan, mensintesis, menyusun pola,

⁴³ Aisyah Mutia Dawis et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, [Book] 2023.

⁴⁴ Pritandhari Meyta, "Analisis Pembelajaran Monopoli Ekonomi (Monokomi) Pada Siswa Boarding School," *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro* Vol.6. No. (2020): 103.

memilih mana yang penting, dan menarik kesimpulan terhadap data lapangan. Tujuan analisis data pada penelitian kualitatif adalah menginterpretasikan data dan tema yang dihasilkan, memudahkan pemahaman, mengidentifikasi dan mendeskripsikan hasil. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁴⁵

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai hasil wawancara pada sumber penelitian.⁴⁶

2. Penyajian Data

Data *display* (penyajian data) tahap setelah reduksi data, hal ini dilakukan dalam bentuk uraian/deskripsi, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Miles & Huberman menjelaskan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in past has been narrative text*”. Artinya: yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dan memahami tentang yang terjadi. Bila hipotesis yang diberikan selalu didukung oleh datanya yang di lapangan sehingga akan menjadi *grounded*. Teori ini ditemukan secara

⁴⁵ Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).”

⁴⁶ Zhahara Yusra, Rufran Zulkarnain, and Sofino Sofino, “Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19,” *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 1 (2021): 15–22, <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>.

induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan dan diuji melalui pengumpulan data secara terus menerus.

3. Verifikasi Data

Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pengambilan dari permulaan pengumpulan data, alur, sebab-akibat/kausalitas dan proporsi-proporsi lainnya. kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Namun, kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan akan memunculkan temuan baru *novelty* yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi/teori dari suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 45, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah menguraikan latar belakang penelitian, teori-teori yang mendukung, serta metode yang digunakan, bab ini menyajikan hasil penelitian secara mendetail. Data yang diperoleh berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Pembahasan dalam bab ini didasarkan pada pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi langsung, serta wawancara dengan informan yang relevan. Selain itu, diskusi yang terfokus pada isu penelitian juga turut berkontribusi dalam analisis hasil yang diperoleh. Adapun wawancara dilakukan pada bulan April di Tanggul Cempae, Kota Parepare mengenai analisis persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal di Tanggul Cempae, Kota Parepare.

Penelitian ini dilakukan kepada pelaku UMKM kuliner yang terletak di Tanggul Cempae, Kota Parepare sebagai sasaran objek penelitian. Dimana sertifikasi halal seharusnya menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan. Sertifikasi halal juga dapat menjadi salah satu strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk kuliner. Namun, masih banyak pelaku UMKM kuliner yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana proses pembuatannya. Persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal menjadi menarik untuk diteliti karena para pelaku UMKM kuliner yang ada di Tanggul, Cempae, Soreang, Kota Parepare belum sepenuhnya memiliki sertifikasi halal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku UMKM kuliner

terhadap sertifikasi halal. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Karakteristik informan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Informan

No.	Nama	Alamat	Umur	Pekerjaan
1.	Nur. Haidah	Jl. Petta Unga	43 Tahun	Owner Cangkode'
2.	Alfryanda	Jl. Petta Unga	22 Tahun	Owner Kedai Fyraa
3.	Rani	Jl. Petta Unga	41 Tahun	Owner Kedai Aqila
4.	Ardiansyah	Jl. Petta Unga	30 Tahun	Owner Kios Beringin
5.	Andi Febi	Jl. Petta Unga	41 Tahun	Owner Dapoer Kecil

Sumber: Data diolah, 2025

1. Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Pelaku UMKM Kuliner mengenai Pentingnya Sertifikasi Halal

Dalam kehidupan sehari-hari, keputusan konsumen dalam memilih produk kuliner tidak selalu didasarkan pada aspek formal seperti sertifikasi halal. Hal ini terlihat jelas di wilayah Tanggul Cempae, Kota Parepare, di mana sebagian besar masyarakat masih belum menjadikan label halal sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan makanan dan minuman. Konsumen lebih cenderung mempertimbangkan faktor rasa, harga yang terjangkau, serta kedekatan emosional dengan penjual. Pola konsumsi ini mencerminkan cara pandang masyarakat yang lebih mengedepankan kenyamanan dan kepercayaan, dibandingkan dengan legalitas formal yang menyertai produk tersebut.

Sementara itu, para pelaku UMKM kuliner di daerah ini juga umumnya belum memiliki sertifikasi halal pada produk mereka. Beberapa di antara mereka mengakui bahwa keterbatasan informasi, serta anggapan bahwa konsumen "tidak terlalu mempermasalahkan" kehalalan formal menjadi alasan utama tidak mengurus sertifikasi

tersebut. Dalam praktiknya, relasi sosial yang erat antara penjual dan pembeli justru menjadi kekuatan utama yang mempengaruhi loyalitas konsumen.

Kondisi ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama untuk memahami bagaimana persepsi pelaku UMKM kuliner di Tanggul cempae, Kota Parepare terhadap sertifikasi halal. Penelitian ini berupaya menggali lebih dalam pandangan Pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal, serta alasan di balik rendahnya perhatian terhadap sertifikasi halal. Dari beberapa informan penelitian hampir semuanya mengatakan paham mengenai persoalan sertifikasi halal dalam menjamin kehalalan suatu produk. Hal ini mencerminkan bahwa konsumen telah menyadari pentingnya sertifikasi halal sebagai acuan dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam seperti yang diungkapkan oleh Saudari Alfryanda selaku pemilik Kedai Fyraa mengungkapkan bahwa:

“Sertifikasi halal itu adalah surat yang diberikan buat membuktikan kalau produk makanan dan minuman yang dijual itu sudah sesuai dengan syarat-syarat kehalalan dalam agama Islam. Jadi, dengan sertifikat halal ini, konsumen bisa yakin kalau produk yang dibeli tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam Islam.”⁴⁸

Hal yang serupa juga diungkapkan Bapak Ardiansyah selaku pemilik Kios Beringin. Informan tersebut mengatakan Pelaku usaha memahami sertifikasi halal sebagai bentuk legalitas resmi yang menjamin kehalalan produk. Pemahaman ini menunjukkan adanya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen Muslim sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ardiansyah sebagai berikut:

“Sertifikasi halal itu tanda resmi kalau satu produk itu sudah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan aturan halal dari lembaga yang berwenang. Jadi,

⁴⁸ Alfryanda, Pemilik kedai fyraa, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

produk itu aman dan bisa dikonsumsi sama umat Muslim, tanpa ragu-ragu lagi”⁴⁹

Sertifikasi halal dianggap penting sebagai pengakuan resmi kehalalan produk yang dijual, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal juga menjamin produk memenuhi syarat kehalalan menurut ajaran Islam, baik dari bahan maupun proses masaknya. Hal tersebut disampaikan melalui wawancara dengan Ibu Andi Febi selaku pemilik Dapoer Kecil menyatakan bahwa:

“Sertifikasi halal itu sebuah pengakuan resmi dari lembaga yang berwenang bahwa produk yang dijual sudah memenuhi syarat syarat kehalalan menurut ajaran Islam baik dilihat dari bahan bahan atau proses masaknya.”⁵⁰

Hal ini juga semakin diperkuat oleh Ibu Rani selaku pemilik Kedai Aqila yang menyatakan bahwa Sertifikasi halal diibaratkan sebagai "cap resmi" yang meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk. Sertifikasi halal dianggap penting untuk menjamin kualitas produk dan memastikan kesesuaian dengan ajaran agama. Berikut petikan wawancaranya:

“Sertifikasi halal itu kayak cap resmi yang bikin konsumen yakin kalau produk kita itu halal dan boleh dikonsumsi sesuai dengan agama. Jadi, sertifikat ini penting buat jamin kualitas produk kita.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha di Tanggul Cempae Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa terdapat pemahaman yang baik terkait pentingnya sertifikasi halal dalam menjamin kehalalan produk makanan dan minuman. Para informan secara konsisten menyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan bentuk legalitas resmi dari lembaga yang berwenang yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi syarat-syarat kehalalan sesuai ajaran Islam, baik

⁴⁹ Ardiansyah, Pemilik Kios Beringin, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

⁵⁰ Andi Febi, Pemilik Dapoer Kecil, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

⁵¹ Rani, Pemilik Kedai Aqila, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

dari segi bahan baku maupun proses pengolahan. Pemahaman ini mencerminkan adanya kesadaran tinggi dari pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga kepercayaan dan memberikan rasa aman bagi konsumen Muslim, serta menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai formalitas, melainkan sebagai standar kualitas produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Sertifikasi halal menjadi topik yang kompleks bagi pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare, karena persepsi tentang pentingnya sertifikasi halal dapat berbeda-beda antara satu pelaku usaha dengan yang lain. Beberapa pelaku UMKM mungkin melihat sertifikasi halal sebagai kebutuhan penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas produk, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai formalitas yang tidak terlalu penting. Oleh karena itu, memahami bagaimana persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal menjadi penting untuk mengetahui bagaimana sertifikasi halal dapat mempengaruhi perkembangan usaha mereka. Diketahui bahwa sertifikasi halal dipandang sebagai hal yang dianggap mampu dalam membangun kepercayaan konsumen, terutama di daerah dengan masyarakat yang beragam seperti Kota Parepare. Sertifikasi halal dianggap mampu membantu konsumen dalam mengidentifikasi produk yang aman dikonsumsi serta meningkatkan citra dan daya saing produk di pasaran. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nur. Haidah selaku pemilik Kedai Cangkode' yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, sertifikasi halal itu penting sekali, apalagi di Parepare ini masyarakatnya beragam, tidak semua beragama Islam. Jadi, kalau ada sertifikasi halal, pembeli bisa lebih gampang membedakan mana produk yang

halal dan mana yang belum jelas. Itu juga bisa bikin orang lebih percaya sama produk yang dijual.”⁵²

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Saudari Alfryanda selaku pemilik Kedai Fyraa. Informan tersebut mengatakan meskipun masyarakat sudah percaya pada penjual UMKM, keberadaan sertifikat halal tetap dianggap penting untuk memberikan jaminan tambahan dan meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap kehalalan produk yang dijual. Berikut petikan wawancaranya:

“Menurutku pentingmi itu sertifikat halal, sekalipun orang-orang di sini sudah percaya sama penjual-penjual yang ada disini. Tapi kalau ada sertifikat halal, lebih baguski, supaya pembeli tambah yakin kalau makanan yang dijual betul-betul halal.”⁵³

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ibu Rani selaku pemilik Kedai Aqila mengatakan bahwa sertifikasi halal dianggap penting karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kuliner yang dijual oleh pelaku UMKM. Berikut hasil wawancaranya:

“Menurut saya penting karena sertifikasi halal ini dapat membantu para pelaku umkm kuliner yang ada disini agar dapat lebih meyakinkan konsumen terhadap produk yang dijual.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM kuliner di Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal dipandang sebagai elemen penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Meskipun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha lokal sudah cukup tinggi, keberadaan sertifikat halal tetap dianggap mampu memberikan jaminan tambahan terhadap kehalalan produk. Selain itu, sertifikasi halal juga dinilai berperan dalam meningkatkan

⁵² Nur. Haidah, Pemilik Kedai Cangkode’, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

⁵³ Alfryanda, Pemilik kedai fyraa, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

⁵⁴ Rani, Pemilik Kedai Aqila, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

citra dan daya saing produk kuliner UMKM di tengah masyarakat yang beragam. walaupun demikian, beberapa informan yang lain menganggap bahwa sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan utama bagi penjual makanan dan minuman non-kemasan di daerahnya, karena jenis produk yang dijual umumnya sudah dapat dikenali kehalalannya secara kasat mata. Menurutnya, sertifikasi halal lebih relevan dan diperlukan untuk produk kemasan yang proses produksinya tidak terlihat langsung oleh konsumen. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu Bapak Ardiansyah selaku pemilik Kios Beringin menyatakan bahwa:

“Menurutku sertifikasi halal belumpi penting sekali bagi penjual disini karena rata rata produk yang dijual disini sudah jelas sebenarnya kehalalannya kalau dilihat dari makanan dan minuman yang dijual, kalau saya sertifikat halal ini hanya penting untuk produk kemasan saja.”⁵⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Andi Febi selaku pemilik Dapoer Kecil. Informan tersebut menyatakan bahwa pentingnya sertifikat halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha, namun belum menganggapnya sebagai kebutuhan utama. Hal ini karena jenis makanan yang dijual seperti nasi goreng dan ubi goreng dinilai sudah jelas kehalalannya sehingga tetap dipercaya oleh konsumen meskipun tanpa sertifikasi halal. Berikut petikan wawancaranya:

“Iye' menurutku, sertifikat halal itu penting ji supaya usaha kita tambah dipercaya orang. Tapi kalau untuk pelaku UMKM seperti saya, yang jualannya masih makanan yang sudah jelas kehalalannya seperti nasi goreng dan ubi goreng walaupun tanpa sertifikat halal makanan ini sudah pasti dipercaya oleh konsumen, makanya sertifikasi halal belum terlalu penting untuk usahaku.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap pentingnya sertifikasi halal cenderung beragam. Sebagian besar informan menyatakan

⁵⁵ Ardiansyah, Pemilik Kios Beringin, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

⁵⁶ Andi Febi, Pemilik Dapoer Kecil, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

bahwa sertifikasi halal dipandang penting sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat citra usaha, serta mendukung daya saing produk di tengah masyarakat yang heterogen. Meskipun masyarakat telah memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pelaku UMKM lokal, keberadaan sertifikat halal tetap dianggap sebagai jaminan tambahan atas kehalalan produk yang ditawarkan. Namun demikian, terdapat pula pelaku usaha yang belum menganggap sertifikasi halal sebagai prioritas utama yang berpendapat bahwa jenis makanan yang mereka jual seperti nasi goreng dan ubi goreng sudah jelas kehalalannya secara kasat mata dan telah dipercaya oleh konsumen meskipun tanpa sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM kuliner masih dipengaruhi oleh jenis produk yang dijual serta persepsi masing-masing pelaku usaha terhadap kebutuhan pasar.

Belum dimilikinya sertifikasi halal oleh sejumlah pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare, menjadi salah satu hal yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Meskipun sertifikasi halal sering dipandang sebagai salah satu upaya penting dalam membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar, kenyataannya tidak semua pelaku usaha merasa perlu atau siap untuk mengurus sertifikasi tersebut. Setiap pelaku UMKM memiliki alasan yang berbeda-beda terkait hal ini, mulai dari keterbatasan informasi, biaya, hingga anggapan bahwa proses sertifikasi halal terlalu rumit. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa saja alasan yang mendasari keputusan para pelaku usaha dalam menunda atau belum mengurus sertifikasi halal. Seperti yang terungkap dalam wawancara dengan salah satu pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare. Salah satu informan tersebut mengatakan sertifikasi halal belum menjadi prioritas karena belum

ada dorongan dari konsumen yang mempertanyakan kehalalan produknya. Ia menganggap bahwa selama tidak ada keluhan atau permintaan dari pembeli, maka sertifikasi halal belum dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak. Hasil wawancara dengan Ibu Nur. Haidah selaku pemilik Kedai Cangkode' yang menyatakan bahwa:

“Sampai sekarang saya belum urus sertifikasi halal karena selama saya jualan, belum pernah ada pembeli yang tanya atau persoalkan soal itu. Jadi saya rasa belum terlalu mendesak untuk diurus.”⁵⁷

Penjelasan terkait apa alasan sehingga usahanya belum memiliki sertifikasi halal juga disampaikan oleh Ibu Andi Febi selaku pemilik Dapoer Kecil yang menyatakan bahwa:

“Iye, sekarang ini usaha saya masih sementara saya kembangkan dulu, jadi memang belum sempat urus sertifikasi halal. Lagian juga selama ini belum pernah ada pembeli yang tanya langsung soal itu, jadi saya belum jadikan itu sebagai kebutuhan utama dulu.”⁵⁸

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Saudara Alfryanda selaku pemilik Kedai Fyraa yang menyatakan bahwa:

“Karena saya masih sibuk dan saya menganggap sertifikasi halal ini belum penting bagi usaha saya karena belum ada satupun konsumen yang mempersalahkan ada atau tidaknya sertifikasi halal di usaha saya.”⁵⁹

Berbeda dengan beberapa informan di atas, beberapa informan lainnya justru mengungkapkan bahwa mereka belum memiliki sertifikasi halal karena kurangnya informasi mengenai cara dan proses pengurusan sertifikasi halal. Informan merasa kebingungan bertambah karena tidak ada pihak yang berwenang memberikan pendampingan atau penjelasan secara langsung mengenai proses tersebut.

⁵⁷ Nur. Haidah, Pemilik Kedai Cangkode', Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

⁵⁸ Andi Febi, Pemilik Dapoer Kecil, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

⁵⁹ Alfryanda, Pemilik kedai fyraa, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku pemilik Kios beringin mengatakan bahwa:

“Sampai sekarang usaha saya belum memiliki sertifikasi halal karena saya masih kurang informasi tentang cara dan proses pengurusannya. Saya belum tahu harus mulai dari mana, dan juga belum ada pihak yang mendampingi atau menjelaskan secara langsung. Jadi untuk sementara, saya masih menjalankan usaha seperti biasa sambil mencari tahu lebih lanjut.”⁶⁰

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Rani selaku pemilik Kedai Aqila yang menyatakan bahwa:

“Belum ada ki sertifikasi halal karena memang kurang tahu ki prosedurnya dan bagaimana cara buatnya.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa belum dimilikinya sertifikasi halal oleh para pelaku usaha disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu anggapan bahwa sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan mendesak karena tidak adanya permintaan atau keluhan dari konsumen, keterbatasan waktu dan fokus usaha yang masih dalam tahap pengembangan, serta kurangnya informasi mengenai prosedur dan proses pengurusan sertifikasi tersebut. Beberapa pelaku usaha juga mengaku belum mendapatkan pendampingan atau sosialisasi yang memadai dari pihak terkait, sehingga menimbulkan kebingungan dan keraguan dalam memulai proses sertifikasi halal.

Menjaga kehalalan produk kuliner merupakan tanggung jawab penting bagi setiap pelaku UMKM kuliner. Dalam upaya memastikan bahwa produk kuliner yang dihasilkan tetap sesuai dengan standar halal, berbagai langkah dan strategi dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk memastikan kehalalan produk kuliner menjadi sangat

⁶⁰ Ardiansyah, Pemilik Kios Beringin, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

⁶¹ Rani, Pemilik Kedai Aqila, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

penting untuk dibahas. Dengan memahami praktik dan strategi yang digunakan oleh pelaku UMKM kuliner dalam menjaga kehalalan produk, kita dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana mereka meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga kualitas produk kuliner yang dihasilkan. Beberapa pelaku UMKM kuliner belum memiliki sertifikat halal, namun berupaya menjaga kualitas dan kehalalan produknya dengan memperhatikan bahan dan cara pengolahannya. Tujuan utamanya adalah memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pembeli terhadap produk yang dijual. Sebagaimana hasil wawancara dengan Saudari Alfryanda selaku pemilik Kedai Fyraa yang mengungkapkan bahwa:

“Memang saya belum ada sertifikat halal, tapi insya Allah apa yang saya jual itu bersih dan halal. Saya selalu jaga kualitas bahan, cara olahnya juga saya perhatikan baik-baik, bersih semua. Jadi meskipun belum ada sertifikatnya, saya tetap usahakan yang terbaik biar pembeli merasa aman dan percaya sama produkku.”⁶²

Beberapa pemilik usaha kuliner menekankan pentingnya menjaga kebersihan dalam proses produksi meskipun belum memiliki sertifikat halal. Bahan-bahan yang digunakan dipastikan memiliki asal-usul yang jelas dan berkualitas. Pemilik juga memastikan tidak ada campuran yang meragukan sehingga produk diyakini aman untuk dikonsumsi pelanggan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nur. Haidah selaku pemilik Kedai Cangkode’ menyatakan bahwa:

“Iye, usaha ku memang belum ada sertifikat halal, tapi saya tetap jaga betul kebersihannya. Bahan-bahan yang saya pake juga semuanya jelas asal-usulnya dan berkualitas. Saya pastikan ndak ada campuran yang aneh-aneh, jadi insya Allah aman ji buat pelanggan.”⁶³

⁶² Alfryanda, Pemilik kedai fyraa, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

⁶³ Nur. Haidah, Pemilik Kedai Cangkode’, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ardiansyah selaku pemilik Kios Beringin mengungkapkan bahwa:

“Saya selalu teliti kalau masalah memilih bahan baku apalagi kalau masalah halal atau tidaknya bahan yang saya beli, proses masaknya juga selalu kujaga kehygienisannya biar sesuai dengan prinsip halal.”⁶⁴

Demikian juga hasil wawancara dengan Ibu Andi Febi selaku pemilik Dapoer Kecil menyatakan bahwa:

“Saya itu biasa pake bahan-bahan yang halalji. Malah saya lebih suka beli yang sudah ada label halalnya, biar saya yakin semua amanji dimakan. Karena kan sekarang orang juga makin hati-hati, jadi kita juga harus lebih perhatikanmi itu, apalagi kalau jual makanan ke orang banyak.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik UMKM kuliner, meskipun belum memiliki sertifikat halal, mereka berupaya menjaga kualitas dan kehalalan produknya dengan memperhatikan bahan dan cara pengolahannya. Pemilik usaha menekankan pentingnya menjaga kebersihan dalam proses produksi dan memastikan bahan-bahan yang digunakan memiliki asal-usul yang jelas dan berkualitas. Tujuan utamanya adalah memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pembeli terhadap produk yang dijual, sehingga meskipun belum tersertifikasi halal, produk mereka diyakini aman dan halal untuk dikonsumsi pelanggan.

2. Kendala yang dihadapi pelaku UMKM kuliner dalam memperoleh sertifikasi halal

Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting bagi pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas produk. Namun, banyak pelaku UMKM kuliner yang masih

⁶⁴ Ardiansyah, Pemilik Kios Beringin, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

⁶⁵ Andi Febi, Pemilik Dapoer Kecil, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal. Oleh karena itu, pada sub bab ini akan mengetahui kendala yang dihadapi pelaku UMKM kuliner dalam memperoleh sertifikasi halal dan bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut.

Dalam memperoleh sertifikasi halal, pelaku UMKM kuliner dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya pengetahuan tentang proses sertifikasi halal, Selain itu, mereka juga harus meyakinkan pelanggan bahwa produk yang dijual aman dan halal tanpa sertifikasi halal. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengetahui bagaimana pelaku UMKM kuliner membangun hubungan dengan konsumen dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk kuliner.

Dengan mengetahui kendala yang dihadapi pelaku UMKM kuliner dalam memperoleh sertifikasi halal, Penelitian ini juga akan mengetahui apa yang diharapkan oleh pelaku UMKM kuliner dari lembaga sertifikasi halal dalam membantu mereka meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Beberapa pelaku UMKM kuliner telah menyiapkan fasilitas usaha yang bersih dan sesuai standar, namun masih menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur. Mereka berharap lembaga sertifikasi halal dapat memberikan informasi dan pendampingan yang lebih jelas untuk memperlancar proses sertifikasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Tanggul Cempae Kota parepare salah satu informan yaitu Ibu Andi Febi selaku pemilik Dapoer Kecil yang menyatakan bahwa:

“Iya saya sudah berusaha menyiapkan tempat usahaku sebaik baiknya, seperti dapur dan perabotan yang bersih sesuai dengan standar yang berlaku. Kami pastikan semua proses masak kami sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi halal.”⁶⁶

⁶⁶ Andi Febi, Pemilik Dapoer Kecil, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Ardiansyah selaku pemilik Kios Beringin yang menyatakan bahwa:

“Sekarang tempat usahaku sudah ada dapur sendiri yang kebersihannya selalu dijaga. Alat-alat masaknya juga memang khusus saya pakai cuma untuk masak makanan halal, jadi insya Allah sudah sesuai kalau mau sertifikasi halal.”⁶⁷

Demikian juga hasil wawancara dengan Ibu Rani selaku pemilik Kedai Aqila menyatakan bahwa:

“Saya punya fasilitas yang memadai, kayak dapur yang rapi dan peralatan yang bersih, jadi saya yakin produk saya sudah memenuhi standar kebersihan yang baik untuk proses sertifikasi halal.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah berupaya menyediakan fasilitas usaha yang bersih dan sesuai standar untuk mendukung proses sertifikasi halal. Mereka menjaga kebersihan dapur dan peralatan masak serta memastikan seluruh proses produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, para pelaku UMKM ini masih menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal, terutama karena keterbatasan pengetahuan tentang prosedur pembuatan sertifikasi halal. Oleh karena itu, mereka berharap adanya pendampingan dan informasi yang lebih jelas dari lembaga sertifikasi halal untuk mempermudah proses sertifikasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

Meskipun belum memiliki sertifikasi halal, beberapa pelaku UMKM tetap mampu membangun kepercayaan konsumen melalui keterbukaan mengenai bahan-bahan yang digunakan. Mereka menjelaskan bahwa konsumen sudah mengetahui

⁶⁷ Ardiansyah, Pemilik Kios Beringin, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

⁶⁸ Rani, Pemilik Kedai Aqila, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

kualitas dan kehalalan produk yang dijual, sehingga kepercayaan tetap terjaga meskipun tanpa sertifikasi resmi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kepercayaan antara pelaku UMKM dan konsumen memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan usaha kuliner mereka. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nur. Haidah selaku pemilik Kedai Cangkode' mengungkapkan bahwa:

“Meskipun belum ada sertifikasi halal, pelanggan tetap yakin sama makanan dan minuman yang saya jual, soalnya memang dari awal bahan-bahannya sudah jelas halal. Jadi tanpa saya jelaskan panjang lebar pun, mereka sudah percaya karena mereka juga tahu sendiri produk yang saya pakai itu aman dan halal.”⁶⁹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Saudara Alfryanda selaku pemilik Kedai Fyraa, bahwa selama ia berjualan konsumen tetap menunjukkan kepercayaan terhadap produk yang dijual meskipun belum memiliki sertifikat halal. Ia mencontohkan jenis makanan seperti nasi goreng, bakwan, dan gorengan yang menurutnya sudah umum dikenal sebagai makanan halal. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa semua bahan baku diperoleh dari tempat yang dipercaya aman dan halal, sehingga kepercayaan konsumen tetap terjaga dengan baik. Berikut petikan wawancaranya:

“Selama saya jualan, alhamdulillah pelanggan tetap percaya ji sama makanan yang saya jual, meskipun belum ada sertifikat halal. Soalnya jenis makanan yang saya jual kayak nasi goreng, bakwan, dan gorengan itu kan sudah jelas-jelas halal menurut saya. Bahan-bahannya juga kita beli dari tempat yang aman dan halal.”⁷⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen tidak selalu bergantung pada keberadaan sertifikasi halal, melainkan juga pada transparansi pelaku usaha dan jenis produk yang dijual. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rani selaku pemilik Kedai Aqila yang menyatakan bahwa:

⁶⁹ Nur. Haidah, Pemilik Kedai Cangkode', Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

⁷⁰ Alfryanda, Pemilik kedai fyraa, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

“Menurut saya konsumen sudah yakin dengan produk yang saya jual walaupun saya belum memiliki sertifikasi halal karena sudah banyak konsumen yang datang berulang kali dan itu sudah bisa menjadi bukti bahwa pelanggan sudah yakin dengan produk yang saya jual walaupun tanpa sertifikasi halal.”⁷¹

Meskipun belum memiliki sertifikasi halal, para pelaku UMKM tetap mampu menjaga kepercayaan konsumen dengan mengedepankan keterbukaan mengenai bahan-bahan yang digunakan serta jenis produk yang dijual. Konsumen tetap merasa yakin terhadap kehalalan dan keamanan produk karena bahan baku yang digunakan sudah dikenal halal. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan usaha meskipun tanpa adanya sertifikasi halal secara resmi.

Dalam konteks pengembangan UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare seharusnya sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, masih banyak pelaku UMKM kuliner yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal atau belum mendapatkan informasi yang cukup tentang prosedur sertifikasi. Oleh karena itu, pertanyaan tentang apakah pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare pernah mendapatkan himbauan dari pemerintah atau pihak yang berwenang terkait penggunaan sertifikasi halal menjadi relevan untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan implementasi sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare. Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare mereka belum pernah menerima arahan, himbauan, atau sosialisasi langsung dari pemerintah terkait sertifikasi halal.

⁷¹ Rani, Pemilik Kedai Aqila, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku pemilik Kios Beringin mengatakan bahwa:

“Sejauh ini belumpa pernah lihat arahan atau sosialisasi secara langsung dari pemerintah, mungkin kalau ada kegiatan yang begitu dari pemerintah pasti bakalan buatka juga sertifikat halal untuk usahaku.”⁷²

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Andi Febi selaku pemilik Dapoer Kecil mengungkapkan bahwa:

“Sampai sekarang, saya belum pernah dapat informasi langsung dari pemerintah atau lembaga yang urus itu. Tapi kalo memang ada sosialisasinya, saya pasti mi’ ikut, soalnya saya juga mau tau lebih jauh tentang sertifikasi halal itu.”⁷³

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Saudara Alfryanda selaku pemilik Kedai Fyraa menyatakan bahwa:

“Belum pernah ada himbauan atau pendampingan dari pemerintah terkait sertifikasi halal, makanya saya belum sempat urus, dan ini juga menjadi salah satu alasan saya belum membuat sertifikasi halal.”⁷⁴

Demikian pernyataan tersebut semakin diperkuat oleh Ibu Nur. Haidah selaku pemilik Kedai Cangkode’ menyatakan bahwa:

“Selama saya jualan di sini kurang lebih sudah 3 tahun, saya belum pernah menerima himbauan atau pendampingan mengenai sertifikasi halal.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare belum mengurus sertifikasi halal karena belum pernah mendapatkan sosialisasi, arahan, atau pendampingan langsung dari pemerintah maupun lembaga terkait. Informan

⁷² Ardiansyah, Pemilik Kios Beringin, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

⁷³ Andi Febi, Pemilik Dapoer Kecil, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

⁷⁴ Alfryanda, Pemilik kedai fyraa, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

⁷⁵ Nur. Haidah, Pemilik Kedai Cangkode’, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

mengungkapkan bahwa selama menjalankan usahanya, belum ada informasi yang secara khusus disampaikan mengenai pentingnya dan cara pengurusan sertifikasi halal. Meskipun demikian, para pelaku usaha menunjukkan ketertarikan dan kesediaan untuk mengikuti sosialisasi apabila kegiatan tersebut diadakan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat kemauan dari para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal, namun minimnya informasi dan kurangnya pendampingan menjadi hambatan utama dalam merealisasikan hal tersebut.

Berbeda dengan beberapa informan di atas, informan lainnya justru mengungkapkan bahwa Pemerintah pernah mengimbau pelaku UMKM di Tanggul Cempae Kota Parepare untuk mengurus sertifikasi halal, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut atau himbauan lebih lanjut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Rani selaku pemilik Kedai Aqila mengatakan bahwa:

“Sebenarnya pemerintah pernah melakukan himbauan bagi para pelaku umkm yang ada disini agar membuat sertifikasi halal tetapi himbauannya hanya sekali sebelum adanya corona tetapi sampai sekarang pemerintah belum pernah memberikan himbauan lagi.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare, mayoritas dari mereka belum mengurus sertifikasi halal karena tidak pernah menerima sosialisasi, arahan, atau pendampingan langsung dari pemerintah atau lembaga terkait. Para pelaku usaha mengungkapkan bahwa mereka belum mendapatkan informasi khusus mengenai pentingnya dan cara pengurusan sertifikasi halal selama menjalankan usaha mereka. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka menunjukkan ketertarikan untuk mengikuti sosialisasi

⁷⁶ Rani, Pemilik Kedai Aqila, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

terkait sertifikasi halal jika diadakan, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kemauan, tetapi terkendala oleh kurangnya informasi dan pendampingan.

Namun, ada pula beberapa pelaku UMKM yang mengungkapkan bahwa pemerintah pernah memberikan himbauan terkait sertifikasi halal sebelum pandemi COVID-19, meskipun sejak itu tidak ada tindak lanjut atau himbauan lebih lanjut. Salah satu informan menyatakan bahwa imbauan tersebut hanya diberikan satu kali sebelum adanya pandemi, dan hingga sekarang tidak ada informasi baru yang disampaikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakberlanjutan dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal, yang menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat tersebut.

Kota Parepare mayoritas penduduk Muslim. Bagi pelaku UMKM di sektor kuliner, kepemilikan sertifikat halal tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga strategi dalam meningkatkan daya saing usaha. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal karena keterbatasan informasi, akses, dan pendampingan dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait. Hal ini terlihat jelas pada pelaku UMKM kuliner di wilayah Tanggul Cempae, Kota Parepare, yang hingga saat ini belum mendapatkan himbauan, pelatihan, ataupun sosialisasi secara langsung mengenai pentingnya dan proses pengurusan sertifikasi halal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengetahui sejauh mana harapan pelaku UMKM terhadap lembaga sertifikasi halal dalam memberikan bantuan dan pendampingan. Beberapa pelaku UMKM di Tanggul Cempae Kota Parepare memiliki harapan agar proses sertifikasi halal dapat disederhanakan, khususnya dalam hal biaya

dan durasi pengurusan. juga menekankan pentingnya adanya program pelatihan atau pendampingan langsung dari pihak terkait bagi pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha membutuhkan dukungan nyata untuk dapat mengakses dan memahami proses sertifikasi halal secara lebih efektif. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Andi Febi selaku pemilik Dapoer Kecil bahwa:

“Saya berharap proses sertifikasi halal bisa dipermudah, baik dari segi biaya maupun waktu. Selain itu, kalau bisa ada program pelatihan atau pendampingan langsung bagi pelaku UMKM seperti kami.”⁷⁷

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ardiansyah Tahir selaku pemilik Kios Beringin bahwa:

“Saya berharap lembaga yang terkait bisa memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM seperti saya, agar lebih mudah dan cepat dalam mengurus sertifikasi halal.”⁷⁸

Hasil wawancara di atas juga diperkuat oleh Ibu Rani selaku pemilik Kedai Aqila yang mengungkapkan bahwa:

“Saya berharap dari Lembaga atau pemerintah setempat dapat membantu para pelaku umkm yang ada disini untuk membuat sertifikasi halal dengan cara melakukan pelatihan atau himbauan.”⁷⁹

Pernyataan dari beberapa informan diatas semakin diperkuat oleh Saudari Alfryanda selaku pemilik Kedai Fyraa bahwa:

“Saya berharap pemerintah setempat memberikan peringatan atau ajakan untuk mengurus sertifikasi halal.”⁸⁰

⁷⁷ Andi Febi, Pemilik Dapoer Kecil, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

⁷⁸ Ardiansyah, Pemilik Kios Beringin, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

⁷⁹ Rani, Pemilik Kedai Aqila, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

⁸⁰ Alfryanda, Pemilik kedai fyraa, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM kuliner, mayoritas dari mereka mengharapkan agar proses pengurusan sertifikasi halal dapat dipermudah, baik dari segi biaya maupun waktu. Mereka juga berharap agar lembaga terkait, seperti pemerintah atau lembaga sertifikasi halal, dapat memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan langsung bagi pelaku UMKM. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha dapat lebih memahami prosedur sertifikasi halal dan mengaksesnya dengan lebih mudah dan cepat. Beberapa informan juga menginginkan adanya program pelatihan atau himbauan khusus untuk membantu mereka dalam mengurus sertifikat tersebut.

Lebih lanjut, para pelaku UMKM berharap agar pemerintah setempat lebih aktif dalam memberikan peringatan atau ajakan kepada mereka untuk segera mengurus sertifikasi halal. Informan menginginkan dukungan yang lebih konkret, baik melalui pelatihan langsung maupun sosialisasi yang lebih intensif, agar proses sertifikasi halal tidak menjadi kendala bagi pengembangan usaha mereka. Harapan ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk peran aktif lembaga terkait dalam memfasilitasi pelaku UMKM agar dapat mengakses sertifikasi halal dengan lebih mudah dan efisien.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha, khususnya di bidang kuliner. Kepercayaan konsumen terhadap produk tidak hanya dipengaruhi oleh cita rasa dan kualitas makanan, tetapi juga oleh bagaimana pelaku usaha menjalin komunikasi, memberikan pelayanan, serta menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Dalam konteks UMKM kuliner, membangun kedekatan dengan konsumen merupakan strategi yang tidak hanya meningkatkan loyalitas pelanggan, tetapi juga memperkuat posisi usaha di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Berdasarkan hal tersebut, untuk membangun hubungan dengan konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk kuliner menjadi relevan untuk diteliti guna mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh pelaku UMKM kuliner dalam menciptakan hubungan yang berkelanjutan dengan konsumennya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tergambarkan berbagai strategi yang diterapkan, mulai dari pendekatan personal, peningkatan kualitas layanan, hingga cara merespons masukan dari pelanggan sebagai upaya membangun kepercayaan dan memperkuat loyalitas konsumen. Hasil temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pemasaran dan hubungan pelanggan dalam sektor UMKM kuliner. Menjaga kebersihan produk dan memperlakukan pelanggan dengan keramahan adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, secara aktif menerima dan memanfaatkan umpan balik pelanggan untuk perbaikan sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis dan daya saing. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku pemilik Kios Beringin menyatakan bahwa:

“Berusahaka selalu untuk menjaga kebersihan produk yang saya jual, dan juga saya selalu perlakukan pelanggan dengan ramah kusuka juga menerima kritik atau saran dari pelanggan sebagai bahan untuk meningkatkan usahaku.”⁸¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Saudara Alfryanda selaku pemilik Kedai Fyraa bahwa memberikan pelayanan yang ramah dan menjaga kualitas rasa produk adalah strategi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan pelanggan dapat mendorong loyalitas dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

⁸¹ Ardiansyah, Pemilik Kios Beringin, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

“Kalau saya, supaya bisa dekat dan jaga hubungan baik sama pelanggan, biasanya saya layani dengan baik dan ramah. Saya juga selalu utamakan rasa dari makanan yang saya jual, karena dari situ biasanya pelanggan bisa percaya dan balik lagi beli.”⁸²

Hasil wawancara diatas juga diperkuat oleh Ibu Nur. Haidah selaku pemilik Kedai Cangkode’ untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, informan selalu memberikan pelayanan yang ramah dan baik. Selain itu, informan juga mengutamakan kualitas rasa dari makanan yang dijual sebagai salah satu kunci agar pelanggan merasa puas dan kembali membeli. Ungkapan wawancaranya seperti berikut:

“Kalau saya, supaya bisa dekat dan jaga hubungan baik sama pelanggan, biasanya saya layani dengan baik dan ramah. Saya juga selalu utamakan rasa dari makanan yang saya jual, karena dari situ biasanya pelanggan bisa percaya dan balik lagi beli.”⁸³

Dari beberapa hasil wawancara di atas juga semakin diperkuat oleh informan yang lain. Untuk membangun kedekatan dengan pelanggan, informan memberikan pelayanan terbaik secara konsisten. Selain itu, informan juga menjaga agar harga yang ditawarkan tetap terjangkau, sehingga pelanggan merasa nyaman dan dapat menjadi langganan. Hal ini mencerminkan pentingnya pelayanan yang baik dan penetapan harga yang bersahabat dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rani selaku pemilik Dapoer Kecil yang mengungkapkan bahwa:

“Saya biasa berusaha akrab sama pelanggan dengan cara kasih pelayanan yang terbaik. Selain itu, saya juga atur harga supaya tetap terjangkau, biar mereka merasa nyaman dan bisa jadi langganan terus di kedai saya.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare, terdapat kesamaan pandangan mengenai pentingnya

⁸² Alfryanda, Pemilik kedai fyraa, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

⁸³ Nur. Haidah, Pemilik Kedai Cangkode’, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

⁸⁴ Rani, Pemilik Kedai Aqila, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

pelayanan yang ramah dan kualitas produk dalam membangun hubungan baik dengan pelanggan. Menekankan pentingnya menjaga kebersihan produk dan menerima kritik atau saran dari pelanggan untuk meningkatkan usaha, mengutamakan pelayanan ramah dan kualitas rasa produk untuk membangun kepercayaan serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, menjaga harga yang terjangkau juga merupakan strategi untuk membuat pelanggan merasa nyaman dan menjadi langganan. Keseluruhan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pelayanan yang baik, kualitas produk, dan harga yang bersahabat merupakan faktor utama dalam mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Peneliti akan melakukan pembahasan mengenai dua rumusan masalah yaitu pertama, tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM kuliner mengenai pentingnya sertifikasi halal. Kedua, kendala yang dihadapi pelaku UMKM kuliner dalam memperoleh sertifikasi halal. Kedua rumusan masalah tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikut:

1. Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Pelaku UMKM Kuliner mengenai Pentingnya Sertifikasi Halal

Fenomena yang muncul dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae, Kota Parepare menunjukkan adanya kesadaran kolektif tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk legalitas resmi yang menjamin kehalalan produk dan membangun kepercayaan konsumen, terutama di lingkungan masyarakat yang beragam. Sertifikasi halal dipahami sebagai simbol jaminan mutu dan kepatuhan

terhadap prinsip syariat Islam, yang mampu meningkatkan daya saing dan citra usaha kuliner.⁸⁵ Berikut merupakan surat edaran kewajiban bersertifikat halal.



Gambar 4.1 Surat Edaran Kewajiban Bersertifikat Halal

Meskipun surat edaran kewajiban bersertifikat halal sudah di edarkan di indonesia, namun para pelaku UMKM kuliner di tanggul cempae belum memiliki sertifikasi halal.

Fenomena yang juga tampak adalah perbedaan persepsi di kalangan pelaku UMKM terkait urgensi kepemilikan sertifikat halal, yang dipengaruhi oleh faktor jenis produk yang dianggap sudah jelas kehalalannya, tingkat kepercayaan konsumen yang

⁸⁵ Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal (Buku)*, ed. Zarul Arifin (Palembang: Bening Media Publishing, 2021).

tinggi terhadap penjual lokal, serta belum adanya tuntutan dari pembeli. Selain itu, keterbatasan informasi, kurangnya pendampingan, serta anggapan bahwa proses sertifikasi rumit dan belum menjadi prioritas turut menjadi hambatan dalam pengurusan sertifikasi. Meskipun demikian, fenomena lain yang terlihat adalah komitmen pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk melalui pemilihan bahan halal, kebersihan proses produksi, dan kesadaran akan tanggung jawab moral terhadap konsumen, yang menunjukkan bahwa aspek kehalalan tetap dijaga meski tanpa sertifikat resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae, Kota Parepare, dapat diasumsikan bahwa persepsi mengenai pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha sangat dipengaruhi oleh jenis produk yang mereka jual, tingkat kepercayaan konsumen terhadap usaha mereka, dan pengetahuan mengenai proses sertifikasi. Beberapa pelaku usaha menilai sertifikasi halal sebagai kebutuhan utama untuk membangun kepercayaan konsumen, terutama di tengah masyarakat yang beragam, karena dianggap sebagai bukti legalitas dan kualitas produk yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa sertifikasi halal belum menjadi prioritas, karena jenis produk yang mereka jual sudah jelas kehalalannya, seperti nasi goreng atau ubi goreng. Selain itu, sejumlah pelaku usaha merasa kesulitan atau bingung mengenai proses pengurusan sertifikasi halal, karena kurangnya informasi atau pendampingan yang memadai. Meskipun demikian, meskipun belum memiliki sertifikat halal, banyak pelaku UMKM yang tetap menjaga kualitas dan kehalalan produk dengan memperhatikan bahan baku yang digunakan dan kebersihan proses pengolahan.

Konsep pentingnya persepsi pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae, Kota Parepare dalam melihat fenomena tersebut menjadi sangat penting karena pemahaman pelaku UMKM kuliner khususnya di Tanggul Cempae, Kota Parepare berperan penting dalam menyikapi fenomena ini. Selain itu sikap dari pelaku UMKM kuliner yang beranggapan bahwa sertifikasi halal penting namun belum memilikinya seharusnya bisa diubah dan segera mengurus sertifikasi halal.

Mengenai konteks sertifikasi halal, Sumber daya dan kapabilitas merujuk pada dua elemen kunci yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sumber daya adalah segala aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang bersifat fisik seperti modal, fasilitas, dan teknologi, maupun yang tidak tampak seperti pengetahuan, keterampilan, dan reputasi. Sumber daya ini digunakan sebagai dasar untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan.⁸⁶ Sementara itu, kapabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mengorganisasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efektif untuk menciptakan nilai dan mencapai tujuan strategis. Kapabilitas mencakup keterampilan, proses, dan rutinitas unik yang memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan pesaing.⁸⁷ Kombinasi antara sumber daya yang dimiliki dan kapabilitas dalam memanfaatkan sumber daya tersebut sangat penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

⁸⁶ Fenny Prezita et al., “Tantangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Era Digital,” *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan (JAMAPEDIK)* 1, no. 2 (2024): h. 298, <https://doi.org/10.59971/jamapedik.v1i2.66>.

⁸⁷ Frans Sudirjo et al., “Pengaruh Kapabilitas Pemasaran, Digital Marketing Dalam Meningkatkan Kinerja Pemasaran UMKM Di Jawa Barat,” *Jurnal Bisnisan : Riset Bisnis Dan Manajemen* 5, no. 1 (2023): h. 58, <https://doi.org/10.52005/bisnisan.v5i1.134>.

Menurut Jay Barney, (1991) Teori RBV berfokus pada identifikasi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki organisasi. Menurut teori ini, organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan jika mampu memiliki sumber daya yang memenuhi kriteria Valuable, Rare, Inimitable, dan Non-Substitutable (VRIN).⁸⁸ Dengan kata lain, organisasi yang dapat mengintegrasikan dan mengelola sumber daya uniknya secara efektif memiliki peluang lebih besar untuk unggul di pasar dibandingkan dengan pesaing.

Teori RBV sangat relevan dengan realitas yang dibahas dalam riset ini. Peneliti melakukan pengkajian secara mendalam terhadap persepsi pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae, Kota Parepare. Teori *Resource-Based View* (RBV) menjelaskan bahwa daya saing suatu organisasi dapat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki.⁸⁹ Dalam konteks pelaku UMKM kuliner yang belum memiliki sertifikasi halal, teori RBV dapat memberikan wawasan terkait bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti bahan baku berkualitas dan proses produksi yang terjaga kebersihannya, untuk menciptakan nilai bagi konsumen tanpa sertifikasi halal. Meski demikian, meskipun produk mereka sudah memenuhi standar kehalalan secara kasat mata, kurangnya sertifikasi halal dapat mempengaruhi daya saing mereka, karena tidak memiliki sumber daya yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen secara resmi.

⁸⁸ Febianti Aslamiyah et al., "Pendekatan Resource-Based View (RBV) Dalam Manajemen Bisnis: Strategi Untuk Kunggulan Kompetitif Yang Berkelanjutan," *Al-A'mal Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2024): 177.

⁸⁹ Hesty Aisyah, Sari Puspita, and Elizamiharti Elizamiharti, "Resource-Based View: Strategi Umkm Di Sumatera Barat Untuk Mencapai Keunggulan Kompetitif," *JMD : Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara* 5, no. 2 (2022): 109–20, <https://doi.org/10.26533/jmd.v5i2.1029>.

Keterkaitan RBV dengan penelitian ini semakin terlihat dalam hal kapabilitas pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan. Meskipun mereka memiliki kapabilitas dalam menjaga kualitas produk, seperti memilih bahan baku yang halal dan menjaga kebersihan, mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari potensi sumber daya tambahan berupa sertifikasi halal yang bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar mereka. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam memperkuat posisi mereka di pasar, terutama di pasar yang semakin sadar akan pentingnya jaminan halal, di mana sertifikasi halal bisa menjadi sumber daya yang menguntungkan untuk membedakan produk mereka dari pesaing.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana pemahaman dan persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal mempengaruhi keputusan mereka dalam memperoleh sertifikasi tersebut. Dalam kerangka RBV, kesadaran akan pentingnya mengelola sumber daya seperti sertifikasi halal dapat memperkuat kapabilitas mereka untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Para pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, meskipun memiliki kapabilitas dalam menjaga kualitas produk, mungkin belum memanfaatkan sepenuhnya sumber daya ini sebagai alat untuk meningkatkan daya saing. Dengan kata lain, teori RBV menekankan pentingnya kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada, dan dalam hal ini, sertifikasi halal dapat dianggap sebagai sumber daya yang meningkatkan keunggulan kompetitif bagi pelaku UMKM di pasar yang semakin kompetitif.

2. Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM Kuliner dalam Memperoleh Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan pengesahan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, untuk memastikan bahwa suatu produk atau jasa memenuhi standar hukum Islam, yaitu bebas dari bahan-bahan yang haram atau dilarang oleh ajaran agama Islam.⁹⁰ Seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 114, Allah SWT berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١١٤

Terjemahannya:

*“Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”*⁹¹

Sertifikasi ini mengacu pada ketentuan yang ada dalam hukum syariah Islam yang mencakup bahan baku, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi produk. Pada kasus di Tanggul Cempae, Kota Parepare sendiri, Fenomena yang terjadi di kalangan pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae, Kota Parepare menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku usaha telah berupaya memenuhi standar kebersihan dan kehalalan produk sebagai langkah persiapan untuk memperoleh sertifikasi halal, mereka masih menghadapi kendala berupa minimnya informasi, kurangnya sosialisasi, serta belum adanya pendampingan langsung dari pemerintah atau lembaga terkait. Kepercayaan konsumen terhadap produk tetap dapat

⁹⁰ Hartini and Malahayatie, “Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 02 (2024): 118, <https://doi.org/10.55799/tawazun.v1i1i02.322>.

⁹¹ Q.S. An-Nahl/ 16:114.

dipertahankan melalui keterbukaan pelaku usaha dalam penggunaan bahan baku yang terjamin kehalalannya serta konsistensi dalam menjaga kualitas produk, meskipun tanpa kepemilikan sertifikasi halal resmi. Selain itu, pelaku UMKM menyatakan kesiapan dan antusiasme mereka untuk mengurus sertifikasi halal apabila prosesnya disederhanakan dan didukung oleh program pelatihan atau pendampingan yang memadai. Di samping itu, untuk membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan konsumen, para pelaku UMKM secara konsisten mengutamakan pelayanan yang ramah, menjaga cita rasa produk, serta menetapkan harga yang terjangkau. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas produk, pelayanan konsumen, serta dukungan regulasi menjadi faktor penting dalam menunjang keberlanjutan dan daya saing UMKM kuliner di wilayah tersebut.

Adanya ketidakpedulian dari para pelanggan terhadap sertifikasi halal pada produk makanan atau minuman memicu para pelaku UMKM kuliner khususnya di Tanggul Cempae, Kota Parepare tidak memperhatikan sertifikasi halal pada usahanya. Sehingga persepsi pelaku UMKM kuliner dalam menghadapi kendala untuk memperoleh sertifikasi halal beranggapan bahwa meskipun para pelaku usaha telah berupaya memenuhi standar kebersihan dan kelayakan fasilitas usaha untuk mendukung proses sertifikasi halal, mereka tetap menghadapi kendala utama berupa kurangnya pengetahuan tentang prosedur sertifikasi serta minimnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak berwenang. Sebagian besar pelaku UMKM mengaku belum pernah mendapatkan arahan atau informasi langsung dari pemerintah maupun lembaga terkait, sehingga mereka merasa kesulitan untuk memahami langkah-langkah yang harus ditempuh. Walaupun terdapat satu-dua imbauan dari pemerintah sebelum masa pandemi, ketidakberlanjutan program tersebut membuat para pelaku usaha belum

maksimal dalam mengurus sertifikasi halal. Meskipun begitu, para pelaku UMKM tetap menjaga kepercayaan konsumen dengan mengutamakan transparansi penggunaan bahan halal dan membangun hubungan yang erat dengan pelanggan, yang menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan usaha mereka di tengah tantangan tersebut.

Teori RBV (Resource-Based View) dapat relevan dengan kendala yang dihadapi pelaku UMKM kuliner dalam memperoleh sertifikasi halal.⁹² Berdasarkan hasil wawancara, sumber daya internal yang dimiliki pelaku UMKM kuliner seperti kemampuan dalam menjaga kebersihan produk dan memberikan pelayanan ramah belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperoleh sertifikasi halal karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur sertifikasi. Dalam konteks RBV, kurangnya pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal merupakan salah satu contoh dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae. Oleh karena itu, pelaku UMKM tersebut membutuhkan dukungan dari lembaga terkait untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam mengurus sertifikasi halal, sehingga meningkatkan keunggulan kompetitif dan kepercayaan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare telah berupaya menjaga kebersihan tempat usaha, dapur, dan peralatan masak sesuai standar untuk mendukung proses sertifikasi halal. Mereka secara sadar berusaha memenuhi ketentuan kebersihan dan kehalalan produk meskipun sebagian besar belum memiliki sertifikat halal resmi. Kepercayaan konsumen tetap terjaga melalui keterbukaan penggunaan bahan-bahan

⁹² Yunitasari Yunitasari, Harry Nenobais, and Jubery Marwan, "Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Media Dan Teknologi Untuk Pasar Internasional Dan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Abdi KMoestopo* 8, no. 1 (2025): h. 176.

halal dan kebiasaan menjalin hubungan baik dengan pelanggan, sehingga keberlanjutan usaha tetap dapat dipertahankan meskipun tanpa adanya sertifikasi halal formal.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi, edukasi, dan pendampingan dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait menjadi hambatan utama dalam pengurusan sertifikat halal oleh pelaku UMKM. Sebagian besar pelaku usaha mengaku belum pernah menerima arahan atau pelatihan khusus terkait sertifikasi halal. Bahkan, meskipun pernah ada himbauan sebelum pandemi COVID-19, tidak ada tindak lanjut atau program berkelanjutan setelah itu. Meski demikian, para pelaku UMKM menunjukkan antusiasme dan kesiapan untuk mengurus sertifikasi halal jika mendapatkan pendampingan, khususnya yang berkaitan dengan penyederhanaan biaya, prosedur, serta percepatan proses sertifikasi.⁹³

Dalam membangun hubungan dengan konsumen, para pelaku UMKM di Tanggul Cempae Kota Parepare menekankan pentingnya pelayanan yang ramah, menjaga kualitas rasa produk, kebersihan, dan menawarkan harga terjangkau. Strategi ini terbukti efektif dalam membangun kepercayaan, meningkatkan kepuasan, serta mendorong loyalitas pelanggan. Selain itu, keterbukaan terhadap kritik dan saran dari konsumen juga menjadi langkah penting untuk terus memperbaiki layanan dan produk. Secara keseluruhan, keberhasilan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, didukung dengan keinginan kuat untuk meningkatkan standar halal produk, memperlihatkan bahwa pelaku UMKM kuliner di daerah ini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh dengan dukungan yang lebih maksimal dari pihak terkait.

⁹³ Moch Zainul Arifin et al., "Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis Self-Declare Bagi UMKM Di Sukodadi," *As-Sidannah* 7, no. 1 (2025): h. 2, <https://doi.org/10.35316/assidannah.v7i1.1-21>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian hal yang ditemukan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae, Kota Parepare dalam Analisis persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal di Tanggul Cempae, Kota Parepare yaitu:

1. Sebagian besar pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae, Kota Parepare, memahami pentingnya sertifikasi halal namun belum menjadikannya prioritas karena minimnya permintaan konsumen, keterbatasan informasi, dan fokus pada pengembangan usaha. Meski begitu, mereka tetap menjaga kehalalan produk melalui pemilihan bahan yang jelas asal-usulnya dan proses produksi yang higienis untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan.
2. Pelaku UMKM kuliner di Tanggul Cempae Kota Parepare telah berupaya menyiapkan fasilitas usaha sesuai standar untuk mendukung sertifikasi halal dan membangun kepercayaan konsumen melalui keterbukaan bahan baku serta pelayanan yang ramah. Namun, keterbatasan informasi, kurangnya pendampingan dari pemerintah, dan harapan terhadap kemudahan proses sertifikasi menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas beberapa saran yang peneliti dapat sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku UMKM kuliner, meskipun pelanggan tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya sertifikasi halal, mengurus sertifikasi halal tetaplah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar.
2. Bagi Pemerintah, pemerintah diharapkan dapat memberikan himbauan dan pendampingan yang lebih tegas dan terstruktur kepada para pelaku UMKM kuliner terkait pentingnya sertifikasi halal, sehingga mereka dapat memahami prosedur dan manfaat sertifikasi halal dengan lebih baik dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
3. Bagi penelitian selanjutnya, dalam melanjutkan penelitian ini sangat disarankan untuk lebih memfokuskan penelitian pada persepsi konsumen terhadap sertifikasi halal di Kota Parepare guna mendapatkan hasil yang lebih spesifik terkait persepsi konsumen terhadap sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Agil, Prasetya Effendy Yudha. "Analisis Faktor-Faktor Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil Dan Menengah Tenun Adat Kain Songket Di Kabupaten Ogan Ilir Skripsi." UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2023.

Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 152–53. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

Aisyah, Hesty, Sari Puspita, and Elizamiharti Elizamiharti. "Resource-Based View: Strategi Umkm Di Sumatera Barat Untuk Mencapai Keunggulan Kompetitif." *JMD : Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara* 5, no. 2 (2022): 109–20. <https://doi.org/10.26533/jmd.v5i2.1029>.

Andrean, Denny. "Pengaruh Strategi Resource Based View Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Keunggulan Bersaing (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Di Kawasan Pengrajin Kaos Gang. Pesantren-Jamika Kota Bandung)." *Volatilitas*, 2019, 10–31.

Aslamiyah, Febianti, Rifka Adila Windarti, Septa Farleni, and Vicky F Sanjaya. "Pendekatan Resource-Based View (RBV) Dalam Manajemen Bisnis: Strategi Untuk Kenggulan Kompetitif Yang Berkelanjutan." *Al-A 'mal Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2024): 177.

Baharuddin. "Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Usaha Kuliner Di Alun Alun Dan Pantai Bahari Polewali Mandar) [Tesis]." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE, 2022.

Budiana, Sandi. "Analisis Model Pembelajaran Discovery Learning Dalam Tiga Rencana Peaksanaan Pembelajaran (RPP) Teks Laporan Hasil Observasi Kelas VII SMP Di Kota Bogor." *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 00 (2021).

Cahyadi. "Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Baja Ringan Di Pt Arthanindo Cemerlang." *Jurnal* 1 (2022): 60–73.

Chan, Faizal, Agung Rimba Kurniawan, Siti Kalila, Fiki Amalia, Devi Apriliani, and Sonya Verta Herdana. "The Impact Of Bullying On The Confidence Of Elementary School Student." *PENDAS MAHAKAM: Jurnal Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (2020): 152–57. <https://doi.org/10.24903/pm.v4i2.347>.

Dawis, Aisyah Mutia, Yeni Meylani, Nono Heryana, Muhammad Ali Mursid Alfathoni, Eka Sriwahyuni, Rida Ristiyana, Yeni Januarsi, et al. *Pengantar*

Metodologi Penelitian, 2023.

- Destiarni, Resti Prastika, and Nor Qomariyah. "Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): h. 3859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9314>.
- Dewintara, Eka, St Aminah, Syahriyah Semaun, Muliati, and Andi Bahri. S. "Orientasi Dan Strategi Bertahan Persaingan Kewirausahaan Perempuan Pada UMKM" 17, no. 1 (2024): h. 41.
- Didi, Didi Sartika. "Manajemen Pendidikan Tinggi Islam (Upaya Mereposisi Dan Merekonstruksi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Di Era Globalisasi) [Skripsi]" 1, no. 2 (2020): 177–94. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v1i2.23>.
- Ellen Mahendra Agatha, Dyva Claretta. "Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegiatan Lmi Innovation Weeks 2023." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 234–37.
- Elya Dasuki, Rima. "Manajemen Strategi : Kajian Teori Resource Based View." *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 3 (2021): 447–54. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i3.710>.
- Etik Sulistyorini, Mohammad Zainul Maarif, and Nimas Ratna Sari. "Peningkatan Branding Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pemenuhan Legalitas Standar Keamanan Pangan Dan Sertifikasi Halal Produk." *Journal* 3, no. 2 (2023): 50–59. <https://doi.org/10.56689/padma.v3i2.1127>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Frihatni, Andi Ayu, Irmayanti Sudirman, and Frengky Mandacan. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja UMKM Dan Strategi Bisnisnya: Studi Kasus UMKM Irrenuang Parepare Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 02 (2021): h. 777.
- Gideon Setyo Budiwitjaksono, Rima Anggun Aprilya, Sintha Dayu Aringgani, Devi Istyalita, Wakhidatul Ummah, and Moch. Rizky Ramadhan. "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kelurahan Klampok Kota Blitar." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 1, no. 3 (2023): 31–49. <https://doi.org/10.59024/jumek.v1i3.110>.
- Hartini, and Malahayatie. "Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 02 (2024): 118. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v1i1i02.322>.
- Ismail. "Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal Di Kota

- Makassar [Skripsi].” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, 2023.
- Jose, Beno. “Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada Pt. Pelabuhan Indonesia Ii (Persero) Cabang Teluk Bayur).” *Jurnal Saintek Maritim* Volume 22 (n.d.): 121.
- Jufri, Ali, Pebi Kurniawan, Mohammad Djadjuli, and Imam Hadiwibowo. “RBV Teori : Kinerja Religius Berbasis Kepribadian Islam Dan Perilaku Inovatif Dalam Konseptual.” *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 4, no. 3 (2021): 375–88. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i3.190>.
- Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada Qathrunnada, and Shaleh Shaleh. “Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi.” *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023): 341–48. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.
- Masyitoh, Siti, Muhammad Naely Azhad, Jekti Rahayu Program, Studi Manajemen, and Fakultas Ekonomi. “Penerapan Konsep Resource-Based View (RBV) Dalam Upaya Mempertahankan Keunggulan Bersaing Perusahaan (Studi Kaauss Pada Artshop Akifani Mutiara Mataram).” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14, no. 1 (2017): 82–95.
- Meyta, Pritandhari. “Analisis Pembelajaran Monopoli Ekonomi (Monokomi) Pada Siswa Boarding School.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro* Vol.6. No. (2020): 103.
- Moh. Rundini. “Motivasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Siswa SDN Sandana (Studi Pada Keluarga Nelayan Dusun Nelayan).” *Jurnal* 2, no. 2 (2020): 122–31.
- Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. “Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *Journal Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 149–57. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>.
- Muawwanah, Siti Hoiriyatul. “Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep.” *Jurnal Bisnis Ekonomi Halal*, 2022, 140–48.
- Muhammad Farras Nasrida, Ausi Pandahang, and Dicky Febrian. “Perkembangan UMKM Di Indonesia Dan Potensi Di Kota Palangka Raya.” *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan* 2, no. 1 (2023): 45–49. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v2i1.548>.
- Musdalipa. “Peran Unit Pengumpul Zakat KUA Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang [Skripsi],” 2021, 38–46.
- Nurjannah. “Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada

- Usaha Laundry Bunda LPPM STIE-GK Muara Bulian Page 117 LPPM STIE-GK Muara Bulian Page 118.” *Jurnal 1* (2021): 117–28.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Perdana. “Metodologi Penelitian.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–99.
- Permata, Maimunah, Hati Hasibuan, and M Syahran Jailani. “Perumusan Masalah Ilmiah Variabel Dan Fokus Dalam Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini.” *Jurnal 1* (2023): 23–35.
- Prezita, Fenny, Eva Vania, Eki Pratika, Sri Astuti, Dina Roaini, and Bahrul Ulum. “Tantangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Era Digital.” *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan (JAMAPEDIK)* 1, no. 2 (2024): h. 298. <https://doi.org/10.59971/jamapedik.v1i2.66>.
- Putra, Narendra Bayu, and Paulus Wardoyo. “SEIKO : Journal of Management & Business” 7, no. 1 (2024): 668–81.
- Rahmi, Maisyarah. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal (Buku)*. Edited by Zarul Arifin. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Randi, Husen, Akhmad Suharto, and Tatit Diansari Reskiputri. “Analisis Pengaruh Brand Ambassador Dan Harga Pada Aplikasi Ruang Guru Terhadap Minat Beli Konsumen Pada SMAN 03 Jember.” *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting* 4, no. 1 (2022): 27–37. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v4i1.4050>.
- Rifani, Riza Amalia. “Implementasi Layanan Food Delivery Bagi Penjualan UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Parepare.” *YUME: Journal of Management* 5, no. 3 (2022): 486–91. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i3.6587>.
- Sardia. “Pengaruh Strategi Soft Selling, Content Marketing Dan Live Streaming Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Umkm Di Kota Parepare [Thesis].” <https://Repository.iainpare.ac.id/>, 2024.
- Situmorang, Julyanti, Rasmulia Sembiring, and Jeudi A T P Sianturi. “Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX (Maret 2023 – Agustus 2023).” *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX* 6 (2023): 1–13.
- Sri Utami, Rahayu, and MAGung Sasmita. “Strategi Umkm Dalam Menghadapi Pasar Di Masa Pandemi Covid-19 (Umkm Dalam Bidang Kuliner Di Wilayah Kecamatan Tanjung Morawa).” *Jurnal Widya* 3, no. 1 (2022): 81–94.
- Sudirjo, Frans, Arief Yanto Rukmana, Hilarius Wandan, and Muhammad Lukman Hakim. “Pengaruh Kapabilitas Pemasaran, Digital Marketing Dalam

- Meningkatkan Kinerja Pemasaran UMKM Di Jawa Barat.” *Jurnal Bisnisan : Riset Bisnis Dan Manajemen* 5, no. 1 (2023): h. 58.
<https://doi.org/10.52005/bisnisan.v5i1.134>.
- Sutrisno, Arwin, Rezky Amalia Hamka, and Muhammad Isbar Pratama Pratama. “Analisis Dampak Kelangkaan Minyak Goreng Terhadap Umkm Kuliner Di Kota Samarinda.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): h. 918-919. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10205439>.
- Tubangsa, Ian, Andi Faisal, Agung Sutrisno, Muhammad Alwi, Trian Fisman Adisaputra, Muhammad Alim Fasieh, and Misdar Misdar. “Pengembangan Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) Di Kabupaten Pinrang.” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3, no. 2 (2023): h. 1. <https://doi.org/10.51214/japamul.v3i2.655>.
- Umar, Fitriani, Rasidah Wahyuni Sari, and Sukmawati Thasim. “Penguatan Branding Aspek Gizi Dan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Mutu Dan Daya Saing UMKM.” *Artikel Pengabdian* 5, no. 1 (2024): 77–85.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 2902.
<https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.
- Widoprata, Farhan, Rafdi Ferdiansyah, Hendri Suprayetno, Muzdalifatun Nisa, Maulana Ihsan Kamil, Gresita Resta S, Erni Wati, et al. “Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendaftaran NIB Dan Sertifikat Halal Produk UMKM Pada Kelurahan Pondok Pinang.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia* 2, no. 1 (2024): 133–38. <https://doi.org/10.54082/jpmii.340>.
- Yunitasari, Yunitasari, Harry Nenobais, and Jubery Marwan. “Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Media Dan Teknologi Untuk Pasar Internasional Dan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Abdi KMoestopo* 8, no. 1 (2025): h. 176.
- Yusra, Zhahara, Rufran Zulkarnain, and Sofino Sofino. “Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19.” *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 1 (2021): 15–22.
<https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>.
- Zainul Arifin, Moch, Elva Imeldatur Rohmah, Moh Faizur Rohmah, and Imatus Solichah. “Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis Self-Declare Bagi UMKM Di Sukodadi.” *As-Sidanah* 7, no. 1 (2025): h. 2.
<https://doi.org/10.35316/assidanah.v7i1.1-21>.

Sumber Informan:

Alfryanda, Pemilik kedai fyraa, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

Andi Febi, Pemilik Dapoer Kecil, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

Ardiansyah, Pemilik Kios Beringin, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 April 2025.

Nur. Haidah, Pemilik Kedai Cangkode', Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025.

Rani, Pemilik Kedai Aqila, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 22 April 2025



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1114/In.39/PP.00.9/PPs.05/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

14 April 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH.RUSMAN
Tempat/Tgl. Lahir : LERO, 11 Maret 2002
NIM : 2120203860202041
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA LERO, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

URGENSI SERTIFIKASI HALAL PRODUK UMKM KULINER DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP0000281

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 281/IP/DPM-PTSP/4/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **MUH. RUSMAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **BUTUNG, KAB. PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **URGENSI SERTIFIKASI HALAL PRODUK UMKM KULINER DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **21 April 2025 s.d 21 Mei 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **22 April 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG
KELURAHAN WATANG SOREANG**

Jalan H. A. Arsyad No.111 Parepare 91132

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000 / 128 / Wt. Srg

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. HIKMAYANI SULAEMAN, SE, MM
Nip : 19880317 201504 2 002
Jabatan : Lurah Watang Soreang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama berikut :

Nama : MUH. RUSMAN
NIM : 2120203860202041

Universitas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi islam)

Telah melakukan Penelitian dengan judul Penelitian : **URGENSI SERTIFIKASI
HALAL PRODUK UMKM KULINER DI WILAYAH WATANG SOREANG**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 mei 2025

LURAH WATANG SOREANG



Hj. HIKMAYANI SULAEMAN, SE, MM
Penata / lll.c
NIP. 19880317 201504 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA : MUH. RUSMAN
NIM : 2120203860202041
PRODI : EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUDUL : ANALISIS PERSEPSI PELAKU UMKM KULINER
TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI TANGGUL
CEMPAE KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Sumber Daya Berwujud

1. Apa yang Anda ketahui tentang sertifikasi halal?
2. Apakah Anda memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan proses sertifikasi halal (misalnya, ruang produksi yang bersih, peralatan yang sesuai)?
3. Apa alasan sehingga usaha anda belum memiliki sertifikasi halal?

Sumber Daya Tak Berwujud

4. Tanpa sertifikasi halal bagaimana anda meyakinkan pelanggan bahwa produk yang anda jual aman dan halal?
5. Apa yang Anda harapkan dari lembaga sertifikasi halal dalam membantu UMKM kuliner?

6. Apakah menurut anda sertifikasi halal penting bagi umkm kuliner?

Kapabilitas Organisasi

7. Apa yang Anda lakukan untuk membangun hubungan dengan konsumen dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk kuliner Anda?
8. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa produk kuliner Anda tetap sesuai dengan standar halal?
9. Apakah Anda pernah mendapatkan himbauan atau pendampingan dari pemerintah terkait penggunaan sertifikasi halal?

Parepare, 15 April 2025

Mengetahui,-
Pembimbing Utama



Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I
NIP.19781101 200912 1 003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur. Huda
 Alamat : Jl. Patta Uggan
 Umur : 43 tahun
 Pekerjaan : Owner Kadar Cangkobe

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Rusman
 Nim : 2120203860202041
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 April 2025

Yang bersangkutan,-

Nur. Huda

Nur. Huda

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Alfranda*

Alamat : *Jl. Pella Ungga*

Umur : *22 tahun*

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa *owner kedai Fyran*

Nama : Muh. Rusman

Nim : 2120203860202041

Program Studi : Ekonomi Syariah

Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 April 2025

Yang bersangkutan,-

Fajri Alfranda

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibu Rani
 Alamat : Jl. Peltan Ungga
 Umur : 41 tahun
 Pekerjaan : Owner Katering Agila

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Rusman
 Nim : 2120203860202041
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 April 2025

Yang bersangkutan,-

Rani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Ardiannyah Tahir*
 Alamat : *Jl. Pettan ungn*
 Umur : *30 tahun*
 Pekerjaan : *owner kios burung*

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Rusman
 Nim : 2120203860202041
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 April 2025

Yang bersangkutan,

[Signature]
ARDIANNYAH TAHIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi febi
 Alamat : JL. Patta Ungga
 Umur : 41 tahun
 Pekerjaan : Owner dapur kecil

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Rusman
 Nim : 2120203860202041
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 April 2025

Yang bersangkutan,-


 Andi febi

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Muh. Rusman, lahir di Lero 11 Maret 2002. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan M. Nurdin Latip dan Hatija. Beralamat di Dusun Butung, Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Memulai pendidikan formal di SDN 182 Pinrang pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS DDI Ujung Lero di tahun yang sama dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 7 Pinrang di tahun yang sama dan lulus pada tahun 2020. Kemudian, sejak tahun 2021 penulis menempuh Pendidikan Jenjang S1 dengan program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selama berkuliah di IAIN Parepare, penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan di Dinas Perhubungan Kota Parepare, serta mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi "Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kuliner terhadap Sertifikasi Halal di Tanggul Cempae Kota Parepare".